

**PROGRAM REHABILITASI KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA
(STUDI DI YAYASAN KAYYIS AHSANA ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**Hendri
NIM. 150404008**

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1442 H/2022 M**

SKRIPSI

**Di Ajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Uin Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh Sebagai
Syarat Untuk Memproleh Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam
Konsentrasi Kesejahteraan Sosial**

Diajukan Oleh

HENDRI
NIM : 150404008

Pada hari/Tanggal

Senin, 10 Januari 2022 M/1443 H


di

Darussalam-Banda Aceh

Panitia sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Drs. Muchlis Aziz, M.Si.
NIP. 195710151990021001


Furqan, MA.

Penguji I

Penguji II


Drs. Mahlil, MA
NIP. 196011081982031002


Sakdiah, M.Ag
NIP.197303132008012007


Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry,

Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 196411291998031001

PERYANTAAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Hendri
Nim : 150404008
Tempat/Tanggal lahir : Drien Tuhoh 25 April 1995
Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Alamat : Asrama Imasdam, Jl. Tengku Langugop,
Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh
Judul Skripsi : Program Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan
Narkoba Study di Yayasan Kayyis Ahasana Aceh

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti hasil duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan. Maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.



Banda Aceh 20 Januari 2022

Penyusun


Hendri

Nim 150404008

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Program Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba (Studi di Yayasan Kayyis Ahsana Aceh / Aceh Besar)”**

Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar Islam di atas muka bumi ini.

Selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu berupa arahan dan bimbingan teknis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepada bapak Drs. Muchlis Azis, M.Si, sebagai pembimbing utama dan bapak Furqan, MA, sebagai pembimbing kedua, yang mana begitu banyak memberikan ilmu kepada penulis di setiap bimbingan untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini dari awal hingga selesai

2. Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh, sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan kepada Penasehat Akademik bapak Israr Hirdayadi, Lc, M.A. yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga studi sejak awal hingga akhir semester yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, Alhamdulillah terselesaikan pada waktu yang diharapkan.

3. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Kepala Perpustakaan Syari'ah dan Hukum Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah meminjamkan buku-buku bacaan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

4. Terima Kasih banyak kepada Manager beserta staf Yayasan Kayyis Ahsana Aceh yang telah memberi data dan bersedia di wawancarai untuk melengkapi pembuatan skripsi ini.

5. Ucapan terimakasih tidak terhingga, saya sampaikan kepada yang tercinta ayahanda Banta Umar dan yang tersayang ibunda Siti Aminah, yang sudah dengan ikhlasnya mendidik, membimbing, memberi kasih sayang yang berlimpah, serta memberi semangat dan dukungan kepada ananda dalam menyelesaikan skripsi ini. dan teruntuk saudara sekandung,

Zulfikri

dukungan serta menjadi salah satu motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Terimakasih kepada yang tercinta Drh Irwan Kurniasah yang sudah menemani saya dari menyandang status sebagai siswa, berlanjut ke mahasiswa sampai bergelar sebagai sarjana dan menyandang title SH.

7. Terimakasih kepada sahabat terbaik dan seperjuangan, Siti Mawaddah S.H, Putri Rizki Islamiah, Lia Safrina, Fisrita Hasari, Devi Afrianty, dan kepada The Man of Unit 13, Tasbi Husen, Juliyus Barnawi, Muhammad Yani, Vatta Arisva, Mutawaliannur, Fauzul Hilal Suardi, Jaminuddin, Taidy Aswinda, M. Sehat, Usmadi, Nasruddin, Sudarso, Dll. Yang sudah menemani saya dari awal hingga saat-saat bahagia seperti ini. menjadi teman serta sahabat untuk saya. Serta kepada teman-teman HPI angkatan 2012 terimakasih sudah mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan KPM di Gampong Pepalang, Aceh Tengah. Teristimewa Salwati, Khairunnisaa, Mulyad Saputra, Andi Pratama, Mulyadi A dan Khairul Muslim. yang sudah memberi semangat dan dukungan kepada saya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya

pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Banda Aceh, 21 Desember 2022

Hendri

150404008



ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Hendri
Nomor Induk Mahasiswa : 150404008
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi : Program Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba
Pembimbing I : Drs. Muchlis Aziz, M. Si
Pembimbing II : Furqan, MA.

Skripsi ini berjudul Program Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba, studi pada Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, yang beralokasikan di jln. Ajun, Desa Garot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dengan latar belakang Penyalahgunaan narkoba secara umum adalah pemamfaatan narkoba di luar indikasi dokter yang akan menimbulkan gangguan terhadap biologis, psikologis, sosial, dan perilaku spiritual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang program dan upaya Yayasan Kayyis Ahsana Aceh dalam rangka merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Metode penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan penelitian Sampel yang digunakan adalah *Simple Ramdom* sampling yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan tingkatan yang ada. populasi tersebut berjumlah 14 orang. Penentuan objek penelitian diambil secara *Purposive sampling*. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Kayyis Ahsana Aceh dalam rangka merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yaitu menggunakan tiga program rehabilitasi yang berupa rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan tahapan bina lanjut. Implikasi penelitian ini diharapkan agar pihak Yayasan Kayyis Ahsana Aceh dapat menghadirkan program rehabilitasi yang lebih bervariasi agar tujuan dari rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba dapat tercapai *secara maksimal sehingga proses untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di kalangan Aceh Besar dapat berlangsung dengan efektif.*

Kata Kunci: Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Manfaat Tujuan	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penjelasan Istilah.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Sebelumnya yang Relafan.....	15
B. Pengertian Narkoba/Napza.....	18
C. Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam	21
D. Dampak dari Perspektif Hukum Islam	27
E. Program Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba dalam Undang-Undang	29
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian.....	35
B. Metode dan Pendekatan Penelitian	35
C. Subjek Penelitian.....	36
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	38
E. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data	40
BAB IV PEMBAHASAN	43
A. Gambaran umum Lokasi Penelitian	43
1. Letak Geografis Yayasan kayyis Ahsana Aceh	43
2. Sarana dan Prasarana Yayasan kayyis Ahsana Aceh.....	44
3. Fisi dan Misi Yayasan kayyis Ahsana Aceh	45
4. Tujuan Yayasan kayyis Ahsana Aceh.....	45

5. Struktur Yayasan kayyis Ahsana Aceh	47
6. Program layanan Rehabilitasi Yayasan kayyis Ahsana Aceh..	50
B. Program Rehabilitasi Medis Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba	53
C. Program Rehabilitasi Sosial	58
D. Program Rehabilitasi Melalui system Pendekatan Keagamaan	62
E. Factor Pendukung Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	67
F. Factor Penghambat Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	69
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
DAFTAR LAMPIRAN	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

NARKOBA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya), merupakan singkatan resmi dalam kamus Bahasa Indonesia, adapun istilah lain yang memperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA, yang merupakan singkatan dari Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif, sedangkan dalam pandangan Islam narkoba sesungguhnya dikaitkan dengan istilah *khamar*, dalam Islam kata *Khamar*, diambil dari kata *satara* yang memiliki arti menutupi akal (Pemikiran), dalam ruanglingkup *khamar* setiap yang dapat memabukkan adalah *khamar* dan setiap *khamar* itu diharamkan, karena itulah jenis hukum ini dijadikan dasar hukum untuk ditindakan dalam Islam, dengan sebab masalah hukum yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya.¹

Qias adalah penetapan suatu perkara hukum yang belum ada pada masa sebelumnya, dengan kesamaan pada sebab (*ilat*), manfaat dan akibat, yang terdapat pada perkara terdahulu sehingga dihukumi dengan hukum yang sama, berikut ini dalil *Al-Qur'an* tentang keharaman narkoba yang ditetapkan melalui *Qiyas*, yang terdapat pada keharaman *khamar*. yaitu pada *Q.S Al-Maidah, Ayat 90-91*.

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 368

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
فَاجْتَنِبُوهُ
وَالمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah oleh kamu perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu) (Q.S. Al-maidah, Ayat 90-91).*²

Penyalahgunaan narkoba secara umum adalah pemamfaatan narkoba di luar indikasi dokter yang akan menimbulkan gangguan terhadap biologis, psikologis, sosial, dan prilaku spiritual, sehingga akan menghasilkan hambatan dalam beraktifitas di lingkungan sekitarnya yang akan menimbulkan dampak negative terhadap keluarga maupun lingkungan masyarakat sebagai suatu akibat langsung dari adanya penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat.

Dampak dari penyalahgunaan narkoba yaitu dapat menimbulkan gejala-gejala tentang perilaku-prilaku dan gangguan mental, adapun jenis gejala-gejalanya yaitu berupa *Euphoria*, halusinasi, khayalan, hilangnya rasa kesadaran, perilaku hiperaktif dan rasa gembira (*Elation*), serta dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan secara terus menerus.³

² Departemen Agama, *Al-Qur'an. Surah, Al-Maidah. Ayat 90-91.*

³ Lydia Harlina Martono, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.* (Jakarta: Balai Pusat, 2010), hlm .17

Faktor umum dari penyebab penyalahgunaan narkoba, yaitu melalui faktor internal dan eksternal, penyebabnya dari faktor internal yaitu berupa kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi, hubungan keluarga yang tidak harmonis, (*Broken Home*) dan pendidikan yang terlalu keras, maka faktor berikut dapat membuat seseorang untuk melakukan apa saja agar terpenuhi keinginannya, sedangkan penyebab dari faktor eksternal, yaitu penyebab yang berasal dari luar diri seseorang, seperti pergaulan bebas, keadaan lingkungan yang mudah untuk mendapatkan narkoba dan teknologi informasi, khususnya sosial media jika tidak di sikapi dengan bijak justru akan merusak kehidupan.

Aceh termasuk darurat narkoba di mulai sejak tahun 2013, sampai pada tahun 2020, dengan ragam jenis narkoba yang beredar di kalangan masyarakat, dan kebanyakan dari pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Aceh, memiliki umur yang tergolong produktif, keseluruhanya berkisar 10 hingga 59 tahun, kebanyakan di antaranya adalah kalangan pelajar, wirausaha dan pihak swasta.⁴

Dari sekian banyak upaya dan srategi yang telah dilakukan untuk mengentaskan penyalahgunaan narkoba dan pembrantasan peredaran narkoba, seharusnya di kalangan Aceh Besar masalah mengenai narkoba itu tidak lagi menjadi masalah serius untuk di tangani, namun pada kenyataanya, masih banyak

⁴ Brigjen Pol Heru Pranoto, *Kepala BNNP Aceh Jelaskan Kondisi Darurat Narkoba di Aceh ke Pimpinan DPRA*, Banda Aceh, serambinews.com, *Selasa, 12 Mei 2020*. Diakses pada tanggal 14 Juli 2020.

peristiwa atau permasalahan tentang narkoba, yang hadir di lingkungan masyarakat, baik disegi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat Aceh merupakan kasus yang semakin hari semakin meningkat, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, yang termasuk masalah berat untuk di atasi baik oleh pihak Pemerintahan, Satuan Resiarse (Kepolisian Aceh) dan Badan Narkotika Nasional Provisi Aceh (BNNP) beserta lembaga-lembaga rehabilitasi, hal ini dikarena masalah penyalahgunaan narkoba kebanyakan di jumpai pada kaum muda yang tergolong memiliki umur produktif, baik laki-laki maupun perempuan.

Selain yang berkaitan dengan persoalan pada fungsi reproduksi, peredaran dan penyalahgunaan narkoba juga terkait dengan istilah perdagangan perempuan, yaitu perdagangan narkoba melalui kaum perempuan, dimana kaum perempuan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak sindikat narkoba atau pihak pengedar narkoba, untuk memasarkan narkoba di lingkungan masyarakat.

Kondisi ini mejadi fenomena sosial yang menyimpang dari fungsi sosial di lingkungan masyarakat, karena terdapat penyalahgunaan narkoba yang mengakibatkan pada masalah sosial di lingkungan masyarakat, hal ini disebabkan karena adanya interaksi sosial antar individu, interaksi individu antar kelompok, dan interaksi kelompok antar kelompok, yang tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam kalangan masyarakat atau perilaku

menyimpang, penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat yang disebut sebagai deviasi (*Deviation*).⁵

Kondisi ini harus ditindak lanjuti bersama, karena memiliki dampak yang sangat buruk untuk generasi penerus bangsa, supaya mereka dapat memanfaatkan struktur dinamika kehidupan, serta untukantisipasi kekacauan struktur dinamika kehidupan pada masa mendatang, berbagai penanggulangan yang sekarang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Provinsi Aceh dalam mengkoordinasikan perangkat daerah terkait pada penyusunan kebijakan Pemerintah dibidang operasional P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba).

Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, yang lokasinya di (*Jl. Ajun, Gampong Garot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar*), telah berperan aktif sebagai suatu lembaga yang menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP), untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba dengan cara melakukan penampungan-penampungan dibidang rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat Aceh Besar.

Yayasan Kayyis Ahsana Aceh merupakan salah satu tempat perlindungan masyarakat dari jeratan bahaya penyalahgunaan narkoba, disamping itu karena tingginya angka penyalahgunaan narkoba, pihak yayasan juga turut mengajak masyarakat untuk dapat berpartisipasi atau menjalin kerja sama dalam rangka

⁵ Soekanto, Soejono, *Pengantar sosiologi remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 312

merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dan mengentaskan permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan Aceh Besar.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai program-program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di IPWL (Institut Penerima Wajib Lopor), Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, yang berkerja sama dengan pihak Pemerintah Kota Banda Aceh, untuk melakukan pengentasan dari penyalahgunaan narkoba, oleh sebab itu yang akan mejadi pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu ***Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba pada Yayasan Kayyis Ahsana Aceh.***

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini di pergunakan untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang akan di teliti pada lapangan penelitian, berdasarkan uraian dan latar belakang masalah yang sudah penulis rangkum di atas maka dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut: **جامعة الزايزري**

1. Apa saja program-program Yayasan Kayyis Ahsana Aceh dalam rangka merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.?
2. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba pada Yayasan Kayyis Ahsana Aceh.?

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Doni, sebagai program manager Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, pada hari senin tanggal, 15 Juni 2020

3. Bagaimanakah realisasi terhadap program yang telah dicanangkan oleh Yayasan Kayyis Ahsana Aceh.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari urean rumusan masalah yang sudah penulis rangkum di atas, maka yang akan menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apa saja program Yayasan Kayyis Ahsana Aceh dalam rangka merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.?
2. Apa saja upaya-upaya yang di lakukan untuk merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba pada Yayasan Kayyis Ahsana Aceh.?
3. Bagaimanakah realisasi terhadap program yang telah di canangkan oleh Yayasan Kayyis Ahsana Aceh.?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan khazanah keilmuan bagi peneliti sendiri dan sebagai referensi pada bidang penyalahgunaan narkoba serta menjadi antisipasi dan solusi untuk menanggulangi dari bahaya penyalahgunaan narkoba, agar bisa mewujudkan kesejahteraan sosial seperti yang diharapkan pada ilmu kesejahteraan sosial yang digunakan dalam proses belajar mengajar di (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi), Darussalam-Banda Aceh.

Adapun beberapa manfaat yang telah penulis rangkum dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara praktis.

Manfaat secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk dapat mengetahui secara keseluruhan mengenai upaya-upaya rehabilitasi penyalahgunaan narkoba yang selama ini dilakukan oleh pihak Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, terhadap korban penyalahgunaan narkoba dalam rangka membantu Pemerintah untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba, serta untuk mewujudkan kesejahteraan di kalangan masyarakat.

2. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber khazanah ilmu, terutama untuk peneliti sendiri dan juga sebagai sumber referensi pembelajaran bagi semua kalangan, terutama sekali buat yang tertarik untuk mengelututi tentang jenis-jenis program rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba beserta tahapan-tahapannya pada Yayasan Kayyis Ahsana Aceh.

2. **Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah yaitu merupakan suatu pengertian pada proses perancangan penulisan yang tersusun diluar pembahasan, yang akan penulis pergunakan untuk menghindari kekeliruan-kekeliruan pada pemahaman pembahasan, dalam memakai istilah-istilah pada penulisan penelitian ini, maka oleh sebab itu disini penulis akan menjelaskan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Program

Pengertian program merupakan suatu bentuk rancangan mengenai asas serta usaha-usaha dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya, yang akan di

jalankan sesuai dengan urutan perintah atau sesuai dengan rancangan yang telah di berikan kepada sesuatu bidang tertentu untuk membuat fungsi atau tugas yang harus dijalankan sesuai dengan perkiraan yang di tentukan, adapun program yang di maksudkan disini adalah program kerja pihak Yayasan Kayyis Ahsana Aceh yang di rencanakan dan di tuangkan dalam bentuk program yang jelas dan tujuan yang telah dijalankan oleh aparaturnya.⁷

2. Rehabilitasi Narkoba

Menurut bahasa, rehabilitasi berarti pemulihan pada kedudukan semula, sedangkan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba sehingga masa menjalani rehabilitasi tersebut di perhitungkan sebagai masa untuk menjalani hukumannya, yang juga merupakan sebagai jenis perlindungan sosial yang di integrasikan ke dalam tertib sosial, dengan tujuan untuk memulihkan kembali kemampuan dalam melaksanakan fungsi sosial di lingkungan masyarakat, supaya dapat di jalankan dengan optimal.⁸

Adapun rehabilitasi yang di maksudkan di dalam skripsi ini adalah rehabilitasi bagi pihak-pihak masyarakat yang terkait dalam masalah penyalahgunaan narkoba atau menggunakan narkoba diluar indikasi dokter.

3. Penyalahgunaan

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI) versi Online/daring (dalam jaringan). Di akses pada tanggal 24 Juni 2020.

⁸ Lulu UI Jannah, *Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba study pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas*, Purokerto 2018. Mahasiswa Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Hal. 9. Di Akses Pada Tanggal 16 Juni 2020

Pengertian penyalahgunaan ialah melakukan suatu tindakan yang penyimpangan dari yang semestinya, sedangkan penyalahgunaan narkoba adalah kondisi dimana obat atau zat adiktif yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang disalahgunakan untuk kepentingann pribadi yang dapat menekan susunan saraf pusat sehingga menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, fisik, dan mental, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, adapun istilah penyalahgunaan narkoba yang di maksudkan dalam skripsi ini yaitu ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam melakukan penggunaan-pengunaan narkoba di luar pengawasan pihak dokter.

4. Pengertian Narkoba

Istilah narkoba merupakan salah satu singkatan dari narkotika, psikotropika dan obat berbahaya, adapun istilah lain yang di kemukakan oleh pihak dinas kesehatan yaitu narkoba adalah istilah jenis bahan atau obat yang termasuk kedalam kategori berbahaya, yang digunakan untuk seluruh pihak masyarakat dan aparat penegak hukum, sehingga dengan begitu, narkoba ini dilarang untuk menggunakan jika tanpa pengawasan, diproduksi, dipasok, diperjual belikan dan sebagainya di luar ketentuan hukum yang berlaku.⁹

Perspektif lain menjelaskan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semi sintesis yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi individu-individu yang melakukan

⁹ Rahma Yurliani, *Gambaran Social Support Pecandu Narkoba*, Program Study Psikologi, Fakultas Kedokteran, Jurnal University Of Sumatera Utara Institutional Repository (USU-IR), Medan. 25 Agustus 2007. Diakses pada tanggal 16 Juni 2020

penyalahgunaanya, dan berikut ini adalah penjelasan mengenai aspek-aspek narkoba atau jenis-jenis narkoba.

a. Narkotika

Pengertian narkotika adalah zat/obat yang bisa menimbulkan pengaruh bagi penggunanya yaitu berupa pembiusan atau hilangnya rasa sakit, rangsangan, rasa hiperaktif, semangat dan halusinasi. Sifat tersebut diketahui dalam dunia medis yang digunakan untuk pengobatan dan kepentingan pada bidang pembedahan karena dapat menghilangkan rasa sakit, dan narkotika digolongkan menjadi 3 bagian yaitu narkotika golongan I, adalah narkotika yang paling berbahaya karena daya adiktifnya sangat tinggi, jenisnya berupa ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium, sedangkan golongan II, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat berupa (*petidin, benzetidin,*) dan (*betametadol*) dan golongan III, memiliki daya adiktif ringan contohnya kodein dan turunannya.

b. Psikotropika

Pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika ini digolongkan menjadi 4 golongan. psikotropika golongan I, adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, contohnya (MDMA, LSD, STP, dan Ekstasi), psikotropika golongan II, adalah psikotropika dengan daya adiktif

kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian contohnya (*Amfetamin, Metamfetamin, dan Metakualon*), psikotropika golongan III, adalah psikotropika dengan daya adiktif sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian contohnya (*lumibal, buprenorsina, dan fleenitrazepam*), psikotropika golongan IV, adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian contohnya *nitrazepam (BK, mogadon, dumolid) dan diazepam*.¹⁰

c. Zat adiktif


Zat adiktif dalam dunia medis adalah jenis obat yang memiliki zat candu yaitu zat yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, karena memiliki zat candu (ketagihan), adapun contoh diantaranya adalah rokok, kelompok alkohol dan minuman lain yang mengandung zat alkohol yang dapat memabukkan, dan yang dapat menimbulkan ketagihan seperti lem kayu, penghapus cair, cat, beserta bensin yang apabila di salahgunakan, (Di hisap) dapat menimbulkan hilangnya rasa kesadaran dan juga dapat menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya.¹¹

Adapun narkoba yang dimaksudkan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu mengenai zat yang memiliki efek yang sangat besar jika dimasukkan kedalam tubuh atau di konsumsi yang dapat menyebabkan gangguan pada fisik, psikis hingga berujung pada kematian.

¹⁰ Bayu Puji Hariyanto, *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesi*, Jurnal Daulat Hukum, (Vol. 1. No. 1 Maret 2018), hal 204. Diakses pada tanggal 14 juni 2020

¹¹ Alifia, *Apa Itu Narkotika dan Napza*. (Semarang: PT Bengawan Ilmu, 2008), hal. 25

Berdasarkan pembahasan mengenai penjelasan istilah di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa program rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba merupakan suatu bentuk pemulihan atau mengembalikan fungsi sosial seseorang supaya dapat berfungsi secara optimal baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan Masyarakat, seperti yang terdapat pada asas-asas ketatanegaraan, yang di laksanakan melalui prosedur Pemerintahan atau bidang yang telah di tentukan, serta termasuk juga pada bidang perlindungan sosial yang terintegrasikan dalam tertip sosial, sebagaimana di antara permasalahan-permasalahan sosial yang marak terjadi sekarang adalah permasalahan mengenai narkoba atau napza.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Penelitian ini diawali dengan mengadakan tinjauan penelitian dalam segi kepustakaan atau membaca berbagai literatur-literatur hasil penelitian-penelitian lainnya yang relevan supaya dapat memudahkan dalam melakukan pelaksanaan penelitian di lapangan. Mengenai penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Skripsi *Ira Helviza*, pada bulan Agustus 2016, yang berjudul “Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, Studi di BNN Kota Banda Aceh” dengan rumusan masalah, kendala-kendala yang dihadapi oleh BNN di Kota Banda Aceh, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh BNN dalam melakukan penanggulangan narkotika di Kota Banda Aceh.

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 7 responden, dimana penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan analisis deskriptif, yaitu mengumpulkan data dengan teknik wawancara yang bersifat analisis, hasil penelitian yaitu pihak masyarakat tidak mau bekerja sama dengan BNN sebab takut akan dipenjarakan, BNN juga terkendala pada penangkapan penyaluran narkoba

atau pengedaran narkoba dan kurangnya tempat rehabilitasi, sehingga BNN juga terkendala dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.¹²

Selanjutnya skripsi Khairul Habibi yang berjudul “Sistem Rehabilitasi Korban penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendekatan Dakwah, Study di Yayasan Tabina Aceh” penelitian ini membahas tentang (1) program rehabilitasi narkoba di Yayasan Tabina Aceh, (2) sistem rehabilitasi narkoba melalui pendekatan dakwah, (3) keberhasilan dan kendala yang dihadapi oleh yayasan tabina aceh dalam melakukan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba.

Penelitian termasuk jenis penelitian kualitatif dengan analisis datanya menggunakan metode analisis deskriptif, subjek dalam penelitian ini yaitu mengikuti tata cara *purposive sampling* dengan kriteria sebagaimana terdapat pada sistem rehabilitasi di Yayasan Tabina Aceh. Sedangkan tahap pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yakni melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dan analisis data menggunakan empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dalam penelitian yaitu program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Yayasan Tabina Aceh melalui tiga tahapan umum, pertama tahapan isolasi, yang merupakan tahap awal dalam pemutusan pemberian obat kepada korban penyalahgunaan narkoba, selanjutnya tahapan detoksifikasi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kesehatan korban penyalahgunaan narkoba untuk dapat sembuh total secara fisik, dan tahapan rehabilitasi melalui pendekatan dakwah yaitu

¹² Ira Helviza, *Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Melakukan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Vol 1, No: 128-146 Agustus 2016. Di akses pada tanggal 15 juni 2020

berupa penerapan ibadah shalat berjamaah, berpuasa, zikir, tausiah Agama, membaca Al-Qur'an dan *ruqyah syar'iyah*.¹³

Berikutnya skripsi Hasnidar yang berjudul “Upaya Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam” Studi Kasus di Yayasan Harapan Permata Hati Kita/YAKITA Aceh, dengan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui bagai mana sistem rehabilitasi terhadap pecandu narkotika pada Yayasan Harapan Permata Hati Kita, dan untuk mengetahui rehabilitasi pecandu narkotika apakah sesuai dengan perspektif hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu menganalisis fakta-fakta di lapangan penelitian dengan teori sebagai panduan penelitian, (Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa), pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara yaitu berkomunikasi atau dialog dengan manager, staf karyawan dan residen di Yayasan Harapan Permata Hati Kita dan sumber data di dapatkan langsung dari Yayasan Harapan Permata Hati Kita yaitu data tentang jumlah residen atau pecandu yang di rehabilitasi dari tahun 2015-2016, data tentang program pemulihan pecandu narkotika dan data SOP rehabilitasi.

Hasil dalam penelitiannya dalam melakukan proses rehabilitasi terhadap pecandu narkotika pada Yayasan Permata Hati Kita, yaitu menggunakan program NA (*Narkotik Anonymous*) yakni program dalam 12 langkah pemulihan, lebih menekankan kepada empat aspek utama, berupa pemulihan terhadap fisik, mental,

¹³ Khairul Habibi, *Sistem Rehabilitasi Korban Narkoba Melalui Pendekatan Dakwah Study pada Yayasan Tabina Aceh*, Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam Vol. 1, No. 2. Desember 2017. Mahasiswa Program Pascasarjana Uin Ar-Raniry, Banda Aceh.

spiritual dan emosional, dengan program pemulihan selama 6 bulan, dalam penerimaan residen atau pecandu.¹⁴

Dari penjelasan di atas tampak jelas bahwa ketiga penelitian tersebut memiliki perbedaan meskipun objek penelitiannya sama yaitu merangkum tentang pengentasan penyalahgunaan narkoba atau penanggulangan penyalahgunaan narkoba/narkotika.

Penelitian yang dilakukan oleh *Ira Helviza*, berfokus pada kendala-kendala badan narkotika nasional (BNN), Kota Banda Aceh, kemudian penelitian yang dilakukan oleh *Khairul Habibi* berfokus tentang program rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Yayasan Tabina Aceh dan penelitian yang dilakukan oleh *Hasnidar* berfokus tentang proses rehabilitasi pecandu narkotika pada Yayasan Permata Hati Kita/YAKITA Aceh, sedangkan pada penelitian saya sendiri berfokus tentang Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba di Yayasan Kayyis Ahsana Aceh.

B. Pengertian Narkoba/Napza

Istilah Narkoba/Napza merupakan singkatan dari (Narkotika Psikotropika dan Obat berbahaya), adapun istilah lain yang dikemukakan oleh pihak Dinas Kesehatan yaitu narkoba adalah istilah yang di gunakan sebagai bahan atau obat dalam hal pengobatan dan pembedahan, yang tergolong kedalam kategori obat berbahaya, sehingga dengan begitu sangat di larang untuk penggunaanya jika tampa

¹⁴ Hasnidar. *Upaya Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam, Studi kasus di Yayasan Harapan Permata Hati Kita / YAKITA Aceh*. Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Darusalam-Banda Aceh 2017.

pengawasan, atau memproduksi, memaasok, memperjual belikan dan sebagainya yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perspektif lain menjelaskan narkoba adalah zat yang berasal dari tanaman sintesis atau semi sintesis yang dapat menimbulkan pengaruh bagi individu yang menggunakannya, secara alami, diminum, dihisap, dihirup dan disedot maupun disuntik, dapat mempengaruhi kejiwaan/psikologis dan kesehatan seseorang, serta menimbulkan kecanduan atau ketergantungan, penggunaan jenis zat atau obat ini umumnya dilakukan pada dunia medis atau bidang kesehatan. Penyalahgunaan pemakaian yang bukan untuk tujuan pengobatan dan tidak dalam pengawasan dokter akan menyebabkan kecanduan dan ketergantungan secara fisik maupun mental.

1. Narkotika

Narkotika merupakan jenis bahan berbahaya baik yang bersifat kimia maupun yang bersifat sintetis ataupun organik yang apabila disalahgunakan dapat merusak sistem kerja saraf, ketagihan atau ketergantungan serta hilangnya rasa kesadaran pada setiap penggunaannya.¹⁵

Narkotika dari bahan organik yaitu (*papaper somiferum*), kokain (*erythroxyion coca*) dan ganja (*cannabis sativa*), *opium* atau *opioid*, jenis narkotika ini golongan I, adalah narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif sangat tinggi sedangkan narkotika golongan II, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, contohnya *petidin*, *benzetidin*, dan *betametadol* dan narkotika

¹⁵ Sarlito W Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 264

golongan III, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, contohnya kodein dan turunannya dan jenis narkotika sintetis yaitu sabu-sabu (*Amfetamin*), heroi/putaw, Ekstasi/MDMA.¹⁶

2. Psikotropika

Pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan-perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Narkotika jenis psikotropika ini secara umum di golongkan menjadi 4 golongan yaitu sebagai berikut:

Psikotropika golongan I, adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, contohnya (MDMA, LSD, STP, dan Ekstasi), psikotropika golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat yang di gunakan untuk pengobatan dan penelitian contohnya (*Amfetamin*, *Metamfetamin*, dan *Metakualon*), psikotropika golongan III adalah psikotropika dengan daya adiktif sedang, dan juga di gunakan untuk pengobatan serta penelitian contohnya (*lumibal*, *buprenorsina* dan *fleenitrazepam*), sedangkan psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan juga berguna untuk pengobatan dan penelitian contohnya *nitrazepam BK*, *mogadon*, *dumolid* dan *diazepam*.¹⁷

3. Zat Adiktif

¹⁶ Akmal Hawi, *Remaja Pecandu narkotika*, Studi tentang Rehabilitasi Integratif dipanti Rehabilitasi Narkotika Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang. Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, 02 Juli 2018, hal. 59

¹⁷ Bayu Puji Hariyanto, *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, (Vol. 1. No.1 Maret 2018), hal. 204

Zat adiktif lainnya adalah zat-zat yang bisa menimbulkan ketergantungan baik secara fisik maupun mental atau adiksi yang dapat menimbulkan ketagihan, seperti *kafein*, lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat, bensin yang apabila disalahgunakan maka akan dapat memabukkan.

C. Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam

Secara bahasa dalam hukum Islam sebenarnya kata narkoba tidaklah tercantum dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, namun kata narkoba ini sesungguhnya dikaitkan dengan kata *Khamar* karna memiliki persamaan dari dampak yang timbul akibat penyalahgunaan yaitu bersifat memabukkan, bagi siapapun yang menggunakannya dan dalam hukum Islam dikenal dengan adanya beberapa sumber hukum dan salah satu sumber hukum Islam itu yaitu *Qiyas* atau *Ijtihad* (Analogi Hukum).

Qiyas adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah terdahulu yang sudah ada ketetapan hukumnya baik dalam Al-Qur'an maupun Al-hadist karena adanya persamaan. Adapun sebab keharaman *khamar* tersebut dalam Agama Islam karena manusia di anugerahi oleh Allah berupa potensi yang diharapkan mampu mengemban misi suci sebagai khalifat di muka bumi. Oleh karenanya ia dibekali dengan kemampuan potensi seperti akal, hati, rasa, dan nafsu.¹⁸

¹⁸ Hamilton, *Talcot Parsons dan Pemikirannya dalam Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hal. 67

Maka dari itu baik sifat bahaya yang di timbulkan oleh penyalahguna narkoba bahkan lebih dahsyat dari minuman yang memabukkan atau khamar, maka Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Rasulullah SAW, yang melarang atau mengharamkan apapun yang dapat memabukkan baik narkoba atau khamar dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap larangan dan diharamkan untuk di pergunakan karena dampak yang di timbulkan.

Allah SWT, mengharamkan khamar yaitu berupa arak, minuman keras, atau hal-hal yang memabukkan lainnya dengan cara bertahap (tidak ujuk-ujuk atau langsung di haramkan), berikut tahapan-tahapan pengharaman miras dalam Al-Qur'an, tahapan pertama, Allah menceritakan bahwa dengan buah kurma dan anggur orang-orang membuat khamr (hal yang memabukkan) dan ada juga yang menjadikannya rizki yang baik (dibuat makanan dan minuman yang bermanfaat bagi manusia) sebagaimana dalam Q.S, An-Nahl, ayat 67.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: *Dan dari buah korma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. Q.S, An-Nahl, Ayat 67.¹⁹*

Tahapan pertama, Allah menjelaskan bahwa dalam khamar (Miras) dan judi terdapat bahaya yang besar dan juga ada manfaatnya akan tetapi lebih besar mudharatnya atau bahayanya dari pada manfaatnya yang didapatkan, hal ini telah Allah SWT, sebagaimana dalam Q.S. An-Nahl, ayat 67.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ نَفْعِهَا مِنْ أَكْبَرُ وَإِثْمُهَا لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ كَثِيرٌ إِنَّكُمْ فِيهِمَا قُلٌّ وَالْمَيْسِرُ

¹⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an, Surah, An-Nahl, ayat 67.*

Artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. katakanlah 'pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya.²⁰

Pada tahapan kedua Allah menjelaskan mengenai keharaman *khamar* yaitu dalam *Al-Qur'an, Surah, Al-Baqarah ayat, 219*.

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.

Tahapan ketiga, Allah melarang secara kondisional yaitu tidak boleh minum khamar, hanya pada waktu shalat saja selain waktu shalat diperbolehkan, maka orang Islam pada masa itu hanya minum khamr pada malam hari saja dan pada selain waktu shalat, dan diriwayatkan bahwa sahabat Abdurrahman Bin Auf mengadakan pesta dan mengundang para sahabat, Ali Bin Abi Thalib berkata, Abdurrahman Bin Auf mengundang kami dan dia menyuguhi kami khamar, maka aku meminumnya, kemudian aku melaksanakan shalat dan orang-orang menjadikan aku sebagai imam mereka, lalu aku membaca. Q.S, Al-kafirun.

Karena mabuk dan linglung sehingga membaca ayat sekenanya saja, ngawur dan merubahnya maka turunlah ayat, sebagai tahapan keempat, yang merupakan tahapan terakhir yaitu mengenai larangan secara umum dan mutlak, yaitu sebagai berikut: *Q.S. Al-Maidah, Ayat 90-91*, sebab ayat ini turun karena pada saat itu, Hamzah bin Abdul Muthalib RA, sedang minum minuman keras, ia di temani oleh seorang budak perempuan yang bernyanyi untuknya, budak itu berkata, *Hai Hamzah*, perhatikanlah unta-unta yang gemuk itu, tiba-tiba Hamzah melompat ke

²⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah, ayat 219*

arah kedua untanya dengan pedang, lalu ia potong punuk keduanya dan ia belah lambung keduanya, kemudian ia ambil hati keduanya, aku katakan kepada Ibnu Syihab, dan bagaimana dengan ponoknya, Ia berkata punuk-punuknya di pangkas dan di bawa pergi.

Kata Ibnu Syihab, Ali berkata dan aku menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu, lalu aku mendatangi Rasulullah SAW, yang pada saat itu Zaid bin Haritsah, juga sedang berada di dekat beliau, lalu aku menceritakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW, pergi bersama Zaid keluar dan aku juga ikut bersama beliau, lalu beliau masuk untuk menemui Hamzah dan marah kepadanya.

Kemudian Rasulullah SAW, mendamaikan mereka supaya dapat menenangkan diri, maka pada waktu itu Umar berdoa "*Ya Allah, Terangkan kepada kami masalah khamr ini dengan jelas*" maka Allah turunkan ayat ini, dan pada ketika ayat ini diturunkan, maka Umar bin Khathab langsung mengatakan perkataan, "*Bala Ya Rabb, intahaina-intahaina*" (Kami sekarang sudah kapok, Ya Rabb, kami tidak akan mengulangi lagi), adapun sebab Umar bin Khathab mengatakan hal ini, karena khamar adalah hal yang telah menjadi kebiasaan di kalangan orang Arab pada masa itu.²¹

Terkait minuman yang memabukkan, mazhab jumhur ulama Muslim yang terdiri dari sahabat, tabi'in, dan seluruh ulama saat ini menyatakan bahwa sesungguhnya setiap yang memabukkan itu disebut khamr, sedangkan setiap khamr

²¹ Ibnu Taimiyah. *Majmu' fatawa*, juz 34, (Madinah: Mujamma' al-Malik Fadh li al-Taba'ah al-Mushaf al-Sharif, 2004), hal. 186

itu haram hukumnya meskipun kadarnya sedikit, yang berpendapat demikian adalah ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, pendapat mengenai definisi meminum arak atau khamar, yaitu Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, meminum yang dapat memabukkan hukumnya sama, baik dinamakan khamar maupun bukan, baik berasal dari perasan anggur maupun jenis bahan lainnya, misalnya kurma, kismis, gandum, jewawut, atau beras, memabukkan dalam kadar sedikit maupun banyak.²²

Dalam kalangan Hanafiyah, sebagaimana keterangan Imam al Hashkafi dalam Ad Durr al Mukhtar, minuman yang memabukkan setidaknya adalah empat jenis, khamar sebagai minuman yang terbuat dari anggur, panas saat diminum dan berbuih; kemudian thila, air anggur yang di masak hingga sangat pekat, lalu sakar, air kurma yang berbuih dan berbau cukup menusuk serta air rendaman kismis Arab, ketiga jenis minuman yang di sebut terakhir tidak di nyatakan secara eksplisit keharamannya, Imam Al Hashkafi juga menyebutkan bahwa yang diolah dari selain anggur, kurma, maupun kismis itu halal.

Kemudian terkait riwayat hadits tentang kebolehan meminum atau menggunakan sedikit saja dari minuman yang memabukkan yaitu Abdullah bin Mubarak menyatakan bahwa riwayat tersebut seluruhnya merujuk ke Ibrahim an-Nakhai, salah satu tabi'in Irak, dengan demikian catatan Ibnu Hajar al Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarh, Shahih al Bukhari, menjadi sebagai suatu riwayat yang menyendiri (Ahad), keterangan seputar halalnya nabit dalam kadar sedikit

²² Abdul Qadir Audah, At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy Muqarran Bil Qanunil Wadhi, (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid V), (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), hlm 61-62

dan tidak memabukkan ini bertentangan dengan banyak hadits lain yang lebih shahih bahwa segala yang memabukkan, sedikitnya saja haram.

Sedangkan pendapat Ulama tentang kadar khamar dan minuman memabukkan lainnya, secara umum zat memabukkan yang disebut sebagai khamar, dan mayoritas ulama telah bersepakat atas keharamannya, hanya saja dapat muncul pertanyaan, tentang khamar dalam wujud apa yang di haramkan, bagaimana hukumnya jika zat yang memabukkan itu hanya sedikit di konsumsi, dan tidak sampai bikin mabuk.

Kadar dan kriteria khamar ini merupakan diskusi yang cukup rumit, karena membicarakan mengenai khamar, para ahli fiqih tidak bisa mengabaikan pembahasan minuman sejenis khamar ini, nabitdz secara bahasa diartikan sebagai zat yang didiamkan atau mungkin bahasa sekarang, di fermentasikan sehingga akan menghasilkan minuman olahan yang berubah cita rasanya.

D. Dampak dari Penyalahgunaan Narkoba

Korban penyalahgunaan narkoba adalah suatu kondisi yang tergolong kedalam jenis penderitaan tentang gangguan kejiwaan, maka sehingga pengguna narkoba atau penderita tidak lagi mampu untuk memfungsikan diri secara wajar dalam lingkungan masyarakat, hal ini di sebabkan karena pengguna narkoba atau penderita memiliki rasa kecemasan dan ketakutan yang berlebihan.²³ Kondisi ini memerlukan perhatian secara serius, karna pelaksanaan suatu hukum tidak akan terlepas dari tanggung jawabnya terhadap moral manusia, sebagai cikal bakal

²³ Dina Novitasari, *Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No 4, Desember 2017. Di akses pada tanggal 16 Agustus 2020

pertumbuhan seseorang, mulai dari kanak-kanak hingga dewasa agar nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan tetap terjaga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penyalahguna Narkotika diartikan sebagai orang-orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan narkotika, sedangkan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang stabil dan apabila penggunaannya di kurangi atau dihentikan, maka secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala-gejala pada fisik dan psikis.

Adapun beberapa bentuk-bentuk dari penyalahgunaan narkotika itu seperti, mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, memperjual-belikan narkotika tanpa izin, dan menanam ataupun memproduksinya, yang melanggar dari aturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika juga dapat di kategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), pengertian kejahatan ini merupakan si pelaku sebagai korban, secara kriminologi diartikan sebagai *crime without victim*, penamaan ini sebenarnya merujuk kepada sifat kejahatan tersebut, yaitu adanya pihak yang melakukan transaksi atau penggunaan yang di larang namun pihak yang melakukan transaksi merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain.²⁴

Adapun akibat dari penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Akibat terhadap diri sendiri

²⁴ BNN, *Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi, Jakarta: 2008, hal. 8-9

Bagi diri sendiri atau yang bersifat pribadi, akibatnya yaitu terganggunya fungsi otak, berkurangnya daya ingat atau mudah lupa, sulit untuk berkonsentrasi, keracunan (*intoksikasi*), overdosis, gangguan terhadap mental sosial, gangguan terhadap kesehatan, gangguan mengenai masalah keuangan, berhadapan dengan hukum, dan kendornya nilai-nilai Agama, sosial dan budaya, Pengguna menjadi pemarah, pemalas, motivasi belajar menurun sehingga prestasi yang dicapai rendah bahkan bisa gagal.

b. Akibat terhadap keluarga

Akibat penyalahgunaan narkoba bagi keluarga yaitu terganggu pada kenyamanan dan ketenteraman keluarga karena orang tua merasa malu, sedih, marah dan juga merasa bersalah. Pengguna tidak lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan berani melawan orang tua, tidak segan mencuri uang untuk membeli obat terlarang. Kehidupan ekonomi keluarga morat-marit, keluarga harus menanggung beban sosial-ekonomi ini.

c. Bagi sekolah

Bagi sekolah narkoba merusak kedisiplinan dan motivasi yang sangat dibutuhkan dalam proses belajar, prestasi belajar turun drastis, beberapa diantara mereka menjadi pengedar, mencuri barang milik teman atau karyawan sekolah, membolos, meningkatnya perkelahian/tawuran.

d. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat Bangsa dan Negara, yaitu rusaknya generasi pewaris Bangsa yang memiliki kesempatan untuk menerima estafet kepemimpinan Bangsa, dan hilangnya.

E. Program rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba (IPWL) dalam Undang-undang

Dalam hukum nasional yang mengatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba, terdapat penegasan tentang pecandu narkoba selain pelaku kejahatan juga merupakan sebagai korban, yang termuat dalam Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah, Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima Wajib Lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis.

Secara umum anak yang kedalam termasuk kategorikan di bawah umur adalah anak yang belum mencapai usia dewasa atau belum cukup umur dan belum pernah kawin dalam hal ini berumur antara 12-18 tahun, maka dari itu pihak anak akan mendapatkan perlindungan sosial

Dengan demikian yang dimaksud dengan pecandu narkoba anak yang di bawah umur adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun, sehingga mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, sehingga harus segera menjalani proses rehabilitasi dan orang tua atau wali melaporkannya ke lembaga rehabilitasi

penyalahgunaan narkoba, hal ini dapat di lihat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 55 ayat 1, orang tua atau wali dari penyalahgunaan narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.²⁵

Adapun Jenis-Jenis rehabilitasi atau istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba ialah yaitu rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan tahap bina lanjut.

Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35, Tahun 2009. Tentang narkoba, rehabilitasi medis yang di berikan terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba di lakukan dengan cara memberikan obat tertentu untuk mengurangi ketergantungan terhadap narkoba tersebut, tentunya pemberian obat ini di sesuaikan dengan kebutuhan atau tingkat sakit yang di alami akibat sakau, rehabilitasi medis merupakan rehabilitasi yang dilakukan oleh spesialisasi ilmu kedokteran.

²⁵ Kementerian Hukum, *Pasal 103, ayat 2. Undang-Undang Nomor 35, Tahun 2009. Tentang Narkoba.*

Rehabilitasi medis yang dilakukan oleh spesialisasi ilmu kedokteran, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh (*Comprehensive Management*) dari korban penyalahgunaan narkoba yang mengalami gangguan fungsi atau cedera (*Impairment, Musculos Keletal*), susunan otot syaraf, serta gangguan mental, sosial dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut, untuk pelaksanaan rehabilitasi medis diatur dalam PERMENKES No. 2415/MENKES/Per/XII/2011 tentang rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahgunaan narkotika dan PERMENKES No. 50, tahun 2015. Tentang petunjuk teknis pelaksanaan wajib lapor terhadap rehabilitasi medis.²⁶

Sedangkan rehabilitasi sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1, angka 17 Undang-Undang Nomor 35, Tahun 2009. Tentang narkotika, sementara rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan kembali terhadap anak penyalahgunaan narkotika agar dapat diterima kembali di masyarakat khususnya di kalangan anak-anak sendiri.

Rehabilitasi sosial ini di atur dalam PERMENSOS Nomor 26, tahun 2012, tentang standar rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan NAPZA, untuk mengetahui keefektifan rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba kepada anak yang di bawah umur maka dapat di lihat dari beberapa indikator di antaranya

²⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor 4 Tahun 2020. Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya target, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.

Apabila indikator tersebut terpenuhi dan terlaksana di dalam praktiknya maka dapat di katakan efektif dan sebaliknya jika tidak terlaksana maka rehabilitasi tersebut tidaklah efektif, tujuan dari rehabilitasi sosial adalah agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di kalangan masyarakat, terkait dengan rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba anak yang tergolong di bawah umur maka tujuannya adalah agar si anak dapat kembali dalam dunianya sebagai anak dan tidak lagi menggunakan narkoba.

Selanjutnya dalam pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu sebagai berikut:

1. Tahap rehabilitasi medis yaitu tahap pemberian obat secara menyeluruh kepada korban penyalahgunaan narkoba, pada tahap rehabilitasi medis ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia di derita, pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat, dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian supaya dapat memdeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.

2. Tahap rehabilitasi nonmedis.

Pada tahap rehabilitasi ini pecandu narkoba harus ikut dalam program rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba, yang sudah di bangun pada tempat-tempat rehabilitasi, yang nantinya pecandu akan menjalani berbagai program di

antaranya program *Therapeutic Communities* (TC), dan program dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

3. Tahap bina lanjut (*After Care*).

Pada tahap bina lanjut ini penyalahgunaan narkoba akan di berikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan, dalam setiap tahap rehabilitasi di perlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pulihan seorang pecandu baik melalui rehabilitasi medis maupun melalui rehabilitasi sosial, pengawasan di tiap tahap rehabilitasi ini bertujuan agar dapat mengetahui sejauh mana pengaruh kegiatan-kegiatan yang di berikan dalam upaya menyembuhkan para pecandu.

Sehingga dengan demikian upaya rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba dapat berjalan efektif guna untuk memulihkan kembali kondisi awal anak agar dapat di terima dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat, dengan demikian alternatif penindak pidana yaitu dengan cara melakukan rehabilitasi, yang juga memberikan perlindungan sosial terhadap anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba, yang mungkin dapat menghancurkan masa depan mereka dan masa depan bangsa Indonesia.²⁷

Dari uraian pembahasan di atas, mengenai pemahaman tentang narkoba atau napza, (narkotika, psikotropika dan zat adiktif), penulis memiliki beberapa pemahaman yaitu yang pertama, dalam pandangan Islam narkoba dan berbagai jenis-jenisnya itu di haramkan untuk di gunakan, karena sebab dampak yang di

²⁷ Wawancara dengan bapak Miswardin, yang merupakan, Staf Yayasan Kayyis Ahsana Aceh

timbulkan yaitu akan menutupi akal dan pemikiran, sedangkan dalam dunia kesehatan narkoba merupakan jenis zat atau obat yang di pergunakan pada bidang pengobatan tertentu yaitu berupa pembiyusan, pembedahan dan penelitian.

Sedangkan program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba secara umum merupakan program untuk pengembalian fungsi sosial seseorang, sehingga dapat menjalankan aktifitas-aktifitas baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat secara optimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara melakukan verifikasi data yang diperlukan untuk memecahkan dan menjawab masalah penelitian. Dengan kata lain metode penelitian akan memberikan petunjuk bagaimana penelitian itu dilaksanakan

A. Focus dan ruang lingkup penelitian

Focus yang dikaji dalam penelitian ini ialah mengenai program layanan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba pada Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, dalam ruang lingkup rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

1. Program-program rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba pada Yayasan Kayyis Ahsana Aceh.
2. Implementasi pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba pada Yayasan Kayyis Ahsana Aceh.

B. Metode dan pendekatan penelitian

Adapun metode penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) sedangkan penelitiannya adalah penelitian deskriptif analisis, yang mempunyai tujuan untuk mengetahui tentang perkembangan tertentu di lapangan penelitian secara keseluruhan sehingga penulis dapat mendeskripsikan dengan terperinci akan fenomena yang terjadi.

Metode penelitian deskriptif adalah metode adalah suatu metode penelitian yang memperlihatkan karakteristik populasi atau fenomena yang tengah diteliti. Hingga akhirnya metode penelitian ini utamanya fokus pada menjelaskan objek penelitian dan menjawab peristiwa atau fenomena apa yang terjadi dilapangan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, supaya dapat menemukan data yang akurat untuk memahami subjek penelitian secara menyeluruh, maka dari itu peneliti bisa mengumpulkan data dan menggali informasi secara kontak langsung atau data lisan, mengenai subjek penelitian yaitu General manager, program manager rehab, Program manager paska rehab, Kepala rumah tangga, Pekerja sosial dan tenaga keagamaan.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, yang beralokasi di *Jl. Ajun, Desa Garot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar*, subjek penelitian adalah para pelaku atau para pihak yang mencakup dan yang menjalankan maupun orang lain, yang memahami objek penelitian yang diteliti,

sedangkan objek dalam penelitian ini adalah para korban penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani program rehabilitasi di Yayasan Kayyis Ahsana Aceh.

Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang berpengaruh atau yang berkaitan dengan Yayasan Kayyis Ahsana Aceh dan program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Dalam penelitian ini ada 10 orang, subjek penelitian, yaitu pembina Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, bapak Drs. M. Nasir M.Pd, program manager bapak Doni Tri, admin Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, ibu Intan Wahyuni S.T, staf keagamaan bapak Rizal, dokter medis Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, Dr. Noralina, staf-staf konselor Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, bapak M. Ramadhan S.sos, bapak Hendri Yunizar S.Pd, bapak Miswardin S.Sos, bapak Zulhaf Nafis dan bapak Mukadis, kriteria subjek penelitian di sisini merupakan pihak yang terlibat langsung yang memahami para korban penyalahgunaan narkoba, supaya bisa mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.

D. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan penelitian. Adapun teknik mengumpulkan data yang penulis kumpulkan di sini dengan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data, yang peneliti lakukan dengan cara melakukan pengamatan non partisipan terhadap objek penelitian. Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana

peneliti juga menjadi instrument atau alat dalam penelitian. Sehingga peneliti harus mencari data sendiri dan mengamati secara langsung serta mencari sendiri beberapa subjek yang telah ditentukan sebagai sumber datanya.²⁸

Teknik ini peneliti lakukan untuk mendapatkan data langsung dari lapangan penelitian yang menjadi subjek dalam penelitian, namun ketika teknik komunikasi ini tidak memungkinkan, maka observasi itu sangat bermanfaat, di samping itu teknik ini sekaligus dapat mengecek langsung kebenaran di setiap data yang di sampaikan oleh para responden ketika melakukan diskusi di tempat lapangan penelitian.²⁹

2. Wawancara

Secara umum, teknik wawancara yang penulis lakukan yaitu dengan dua bentuk metode wawancara, pertama wawancara yang terstruktur dan wawancara yang tidak terstruktur.³⁰

Wawancara yang terstruktur penulis gunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan di peroleh, dengan metode menyiapkan instrument penelitian yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tertulis, dimana terlebih dahulu penulis sudah mempersiapkan pedoman-pedoman dalam melakukan wawancara secara rinci dan tertip dengan kegiatan-kegiatan seperti menyusun daftar pertanyaan dan arah dari

²⁸ Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 133

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, April 2010), hal, 145.

³⁰ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hal, 7

pertanyaan tersebut, hal ini peneliti lakukan agar terjawab semua pokok bahasan yang di teliti oleh pihak yang di wawancarai.

Sedangkan wawancara yang tidak terstruktur adalah wawancara bersifat bebas di mana peneliti tidak lagi menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, tetapi pedoman wawancara yang di gunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan di tanyakan kepada pihak yang di wawancarakan.

Untuk memperoleh data yang lebih jelas, penulis juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tujuan penelitian ini, melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan seperti karya tulis ilmiah yang berupa jurnal, buku-buku, koran, majalah, situs internet yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek penelitian.

E. Tehnik pengolahan dan analisis data. R Y

Tehnik pengolahan dan analisis data merupakan suatu upaya yang di lakukan dengan cara mengolah data, mengorganisasikan data menjadi satuan yang dikelola, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dalam suatu proses pelaksanaannya dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari observasi dan dokumentasi.³¹

³¹ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet Ke 11, 1991), hal. 29

Pengolahan data dalam penelitian kualitatif ini, secara umum di mulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pada penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

1. Reduksi data

Reduksi data, dapat diartikan sebagai suatu proses pemilahan data dan pemusatan perhatian terhadap penyederhanaan data beserta transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan penelitian maupun dari daftar orang-orang yang telah di wawancarai.

Kegiatan reduksi data dilakukan dengan cara pemilahan bagian data yang bersifat akurat atau penajaman data, pengarahan data dan pengorganisasian melalui seleksi data yang tepat, pembuatan ringkasan, dan menggolongkan data yang akan menjadi suatu pola agar lebih luas dan mudah untuk di pahami.

2. Penyajian data (*Display Data*)

Penyajian data dapat di jadikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat tersusun, sehingga akan memberikan kemungkinan adanya suatu penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penyajian dalam bentuk matriks, grafik, dan bagan, dalam bentuk-bentuk urean singkat.³²

3. Analisis data dan penarikan kesimpulan

³² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2007), hal. 92

Sejak dari langkah awal dalam mengumpulkan data, peneliti sudah mulai mencari arti tentang segala hal yang telah dicatat atau disusun menjadi suatu kalimat konfigurasi tertentu. Analisis data kualitatif tidak akan menarik kesimpulan secara tergesa-gesa, akan tetapi dengan cara bertahap dan tetap memperhatikan perkembangan perolehan data yang didapatkan pada lapangan penelitian.³³

Adapun tehnik analisis data, penulis gunakan tehnik kwalitatatif ke deduktif artinya penulis menganalisis setiap data yang sudah di reduksi, diverifikasi dan dipilah-pilah dari setiap data yang diperoleh melalui subjek/objek penelitian satu persatu, lalu di alokasikan untuk ditarik kesimplan kesimpulan.

1. Mengumpulkan/merangkum data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan pihak asisten manager Yayasan Kayyis Ahsana Aceh.
2. Menafsirkan data yang peneliti peroleh dan kemudian menarik kesimpulan terhadap apa yang diteliti.

³³ Etta Mamang Sengaji, Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, ed 1 (Andi, Yogyakarta: 2010), hal, 200.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

IPWL Yayasan Kayyis Ahsana Aceh merupakan salah satu tempat rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di kalangan Aceh Besar, yang peduli dalam penanganan tentang narkoba untuk mendapatkan terapi dan rehabilitasi baik secara biologis, psikologis, dan sosial.³⁴

1. Letak geografis Yayasan Kayyis Ahsana Aceh

Secara geografis lembaga IPWL Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, beralamat di jalan Garot – Kopri No. 6, Gampong Garot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, terletak pada 5.3°1,2 - 5.45°9,007 lintang Utara dan 95.55°43,6 – 94.59°50,13 bujur Timur, sedangkan secara administrasi memiliki batas-batas wilayah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lampasi, sebelah Selatan

³⁴ Wawancara dengan pak Miswardin, sebagai Staf konselor di Yayasan Kayyis Ahsana Aceh. Pada tanggal 18 Agustus 2020.

berbatasan dengan Gampong Uleetuy, sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Gue Gajah dan sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Cot Rangkang.

Dengan luas wilayah tempat IPWL Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, hampir mencapai 400 meter, memiliki satu Gedung dengan jumlah staf kariawan mencapai 20 orang staf kariawan.

2. Sarana dan prasarana IPWL Yayasan Kayyis Ahsana Aceh

Pada Institut Penerima Wajib Lapori IPWL Yayasan Kayyis Ahsana Aceh mempunyai berbagai sarana dan prasarana dalam menjalankan program rehabilitasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ruang perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, kamar mandi, dan dapur.
- b. Ruang pelayanan teknis yang terdiri dari ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnose atau asesmen, ruang isolasi, ruang instalasi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktek keterampilan.
- c. Ruang pelayanan umum yang terdiri dari ruang staf kariawan, ruang ruang belajar, ruang makan, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, ruang tamu, gudang, kamar mandi dan tempat parkir.

- d. Peralatan penunjang yang terdiri dari alat-alat perkantoran, peralatan komunikasi, computer, jaringan sosial media, penerangan, instalasi air bersih.
- e. peralatan bantu bagi penerima pelayanan program rehabilitasi yaitu berupa peralatan penunjang pelayanan teknis, alat-alat transportasi untuk penerimaan pelayanan beserta sandang dan pangan bagi penerima pelayanan atau staf kariawan.³⁵

3. Visi dan Misi IPWL Yayasan Kayyis Ahsana Aceh

Tentang visi dan misi pada Yayasan Kayyis Ahsana Aceh ialah untuk menjadi pusat rujukan bagi penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan Aceh Besar, baik pelayanan yang berbasis rehabilitasi medis maupun pelayanan yang berbasis rehabilitasi sosial pada tahun 2025 mendatang.

Sedangkan misi dari Yayasan Kayyis Ahsana Aceh yaitu untuk melaksanakan upaya terapi dan rehabilitasi tentang adiksi yang berbasis sosial, membina pencandu narkoba dengan pendekatan kombinasi 12 langkah *Narcotic Anonimus*, dengan pendekatan terapeutik *Community Reliqa* (TC), dan muatan lokal dalam memberi dan menyediakan program atau treatment yang komprehensif, dan untuk menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga Pemerintahan, maupun non Pemerintah yang dapat mendukung upaya terapi dan rehabilitasi termasuk penelitian dan pengembangan.

4. Tujuan dari IPWL, Yayasan Kayyis Ahsana Aceh

³⁵ Wawancara dengan bapak Hendri Yunizar, yang merupakan staf Kariawan Yayasan Kayyis Ahsana Aceh

Adapun tujuan dari program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Yayasan Kayyis Ahsana Aceh yaitu untuk meningkatkan pelayanan rehabilitasi yang berkomprensif kepada korban penyalahgunaan narkoba dalam memulihkan kondisi fisik, mental, sosial, emosional dan perilaku agar mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar, baik dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.³⁶

Tujuan Institut Penerima Wajib Laport adalah untuk memenuhi hak pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba dalam mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis atau sosial, berbagai peraturan perundang-undangan mengenai Wajib Laport dan Rehabilitasi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba mensyaratkan peran aktif tenaga kesehatan dalam melakukan asesmen, menyusun rencana terapi, dan memberikan rekomendasi atas rencana terapi rehabilitasi yang dibutuhkan oleh pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika untuk dapat pulih dari gangguan penggunaan Narkotika.³⁷

Kementerian Kesehatan bertanggung jawab atas pembiayaan proses Wajib Laport dan pembiayaan Rehabilitasi Medis bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak mampu sesuai hasil asesmen, sebanyak 3 kali periode perawatan. Setelah proses Wajib Laport dan 3 kali periode perawatan maka pembiayaan layanan menjadi tanggung jawab pasien dan atau keluarganya.

³⁶ Sumber data ini diperoleh dari dokumentasi Yayasan Kayyis Ahsana Aceh


³⁷ Wawancara dengan staf Yayasan Kayyis Ahsana Aceh,

Pecandu atau korban penyalahguna narkoba yang mendapatkan mendapatkan layanan rehabilitasi harus mendapatkan kartu pasien yang berlaku pada tempat rehabilitasi selama 3 (tiga) kali periode perawatan, hingga pada tahap bina lanjut.

5. Struktur lembaga Yayasan Kayyis Ahsana Aceh


Berikut ini adalah struktur lembaga pada IPWL, Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, Tahun 2020.³⁸

Table 4-1.



Berikut ini merupakan struktur deskripsi program rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba pada IPWL, Yayasan Kayyis Ahsana Aceh.

Table 4-2.




Teks deskripsi ini bertujuan agar pembaca bisa mendapatkan gambaran dengan jelas tentang program rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba

pada IPWL, Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, sehingga program yang di jalankan bisa di pahami dengan mudah tentang objek yang sedang di deskripsikan.³⁹

Berikut ini merupakan struktur Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, tentang rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba⁴⁰

Table 4-3.



Aceh, Bapak Ramadhan, sebagai staf Konselor Yayasan Kayyis Ahsana
18 Agustus 2020

6. Program-Program Layanan Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Yayasan Kayyis Ahsana Aceh

Adapun program-program layanan terhadap korban penyalahgunaan narkoba di di Yayasan Kayyis Ahsana Aceh.

1. Konseling individu, keluarga dan kelompok

Konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan seseorang dengan seseorang yaitu indifidu yang mengalami masalah yang tak dapat di atasinya, dengan seorang petugas profesiona yang telah memperoleh Latihan dan pengalaman untuk membantu agar klien memecahkan kesulitannya.

Sedangkan konseling keluarga merupakan konseling yang menfokuskan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraanya melibatkan anggota keluarga, memandang keluarga secara keseluruhan bahwa permasalahan yang di alami seorang anggota keluarga akan efektif di atas jika melibatkan anggota keluarga yang lain.

Konseling kelompok merupakan suatu proses hubungan antara beberapa konselor dengan sekelompok klien, dalam proses tersebut konselor berupaya membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan klien melalui: pengembangan pemahaman, sikap, keyakinan dan prilaku klien yang tepat dengan cara memanfaatkan suasana kelompok.

2. Program seminar edukasi

Yaitu berupa pencerahan-pencerahan yang di berikan serta resiko dari penyalahgunaan narkoba, supaya pecandu dapat mengerti sepenuhnya tentang bahaya dari *penyalahgunaan* narkoba, dengan tujuan supaya pecandu dapat menjauhi diri untuk menggunakan narkoba.

3. Program 12 Langkah *Teraphetic Community*

Program 12 langkah ini berasal dari model perawatan adiksi, *Minesota*, juga dikenal sebagai model *Abstinen*, yang menjadi focus dari program 12 langkah ini adalah penerapan langkah-langkah itu dalam kehidupan sehari-hari pada korban penyalahgunaan narkoba, dalam implementasinya terdapat penanganan terhadap pecandu narkoba, program *Treraphetic Community* ini dilakukan dengan empat struktur sebagai komponen utama dan lima pilar sebagai asas atau acuanya, keempat struktur yang menjadi komponen utama yaitu antara lain sebagai berikut:

Behavior managemant shaping (pembentukan tingkah laku), yaitu perubahan prilaku yang di arahkan pada kemampuan untuk mengelola kemampuannya sehingga terbentuk prilaku yang sesuai dengan nilai-nilai atau norma dalam kehidupan.

Emotional and psychological control (pengendalian emosi dan psikologis), yaitu perubahan prilaku yang di arahkan pada peningkatan kemampuan penyesuaian diri secara emosional dan psikologis.

Intellectual and spiritual development (pengembangan pemikiran dan kerohanian), yaitu perubahan perilaku yang di arahkan pada peningkatan aspek pengetahuan, nilai-nilai spiritual dan moral serta etika.

Vocational and survival training (keterampilan kerja dan ketrampilan bersosial serta bertahan hidup), perubahan perilaku yang di arahkan pada peningkatan kemampuan dan ketrampilan.

4. Program Terapi Keagamaan

Terapi keagamaan merupakan program untuk menjauhi klien supaya tidak Kembali lagi untuk menggunakan narkoba, dengan cara memberikan muizah-muizah singkat untuk klien.

5. Program Pendampingan Pasca Rehab

Yaitu program untuk membantu klien dalam rangka mengarahkan tentang ketrampilan apa saja yang dimiliki oleh klien supaya dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut penulis, sebagaimana yang di maksud dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya, dalam Pasal 5 ayat 2, meliputi sarana dan prasarana fisik dan instrumen teknis rehabilitasi, prasarana yang ada pada IPWL Yayasan Kayyis Ahsana Aceh belum mencapai standarisasinya terhadap pencapaian atas program-program yang telah di jalankan.

B. Program rehabilitasi medis terhadap korban penyalahgunaan narkoba

Secara umum program rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba di Yayasan Kayyis Ahsana Aceh memiliki tiga aspek yaitu rehabilitasi medis ini dilakukan dengan cara rawat inap dengan rawat jalan, sesuai dengan permintaan resmi dan tertulis dari pihak kepolisian, untuk jangka waktu rehabilitasi medis rawat inap paling lama 3 (Tiga) bulan.⁴¹

Rehabilitasi medis ini di mulai dari pemeriksaan seluruh kesehatan fisik dan mental para korban penyalahgunaan narkoba, oleh dokter yang akan memutuskan apakah pecandu perlu mendapat obat tertentu, misalnya untuk mengurangi gejala putus zat (*sakaw*), pemberian obat pada tahap ini tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat, program rehabilitasi narkoba melalui pemberian obat secara medis lebih di artikan sebagai salah satu pelayanan yang dilakukan oleh petugas pelayanan medis adalah pelayanan kesehatan (*Health Care Service*) yang merupakan hak setiap orang yang tercantum dalam Undang Undang untuk melakukan upaya peningkatkan derajat kesehatan.

Secara umum, terpidana harus mengikuti program yang berlaku di lembaga rehabilitasi medis tersebut, sama dengan program bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba yang datang secara sukarela (atas kemauan sendiri/orang tua/wali), hal tersebut di maksudkan untuk menjamin terlaksananya

⁴¹ Ibid

program secara konsisten dan memberikan efek perubahan perilaku yang positif yang tidak bersifat diskriminatif.⁴²

Selama menjalani program rehabilitasi medis ini, terpidana tidak diperkenankan melakukan komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan keluarga selama 1 (satu) bulan pertama, hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bersekongkol untuk memasukkan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi maupun untuk merencanakan pulang paksa, dan memanipulasi keluarga untuk berbagai tujuan-tujuan tertentu, setelah menjalani program lebih dari 1 (satu) bulan, komunikasi dengan keluarga dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di IPWL tersebut. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan yang berkaitan dengan hukum, terpidana dapat melakukan komunikasi dengan pihak lain di luar keluarga, atas izin keluarga, selama menjalani rehabilitasi.

Program rehabilitasi melalui kegiatan pemberian obat secara medis ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi kesehatan korban penyalahgunaan narkoba untuk dapat sembuh secara total, sehingga korban dapat lebih leluasa untuk menguasai mengenai dirinya sendiri, sehingga mereka selayaknya seperti di tengah keluarga sendiri, dan adanya kedekatan dan keakraban antar penghuni seperti anggota keluarga sehingga muncul sebuah interaksi yang akan mewujudkan suasana ketenangan pada residen atau korban penyalahgunaan narkoba.⁴³ Berikut ini langkah-langkahnya.

⁴² Ibid

⁴³ Wawancara dengan buk Intan Wahyuni sebagai staf konselor Adiksi, di Yayasan Kayyis Ahsana Aceh. Pada tanggal 18 Agustus 2020

Terpidana wajib menjalani 3 (tiga) tahap perawatan, yaitu program rawat inap awal, program rawat inap lanjutan dan program pasca melewati rawat inap, rehabilitasi rawat inap sesuai dengan rencana terapi, berikut langkah rehabilitasi melalui rawat inap.

1. Proses penandatanganan formulir kesediaan mengikuti program yang sesuai rencana terapi.
2. Asesmen awal dengan menggunakan formulir asesmen wajib lapor atau rehabilitasi medis.
3. Penyusunan rencana terapi berdasarkan hasil asesmen awal.
4. Pelaksanaan program rehabilitasi rawat inap yang di laksanakan sesuai prosedur operasional yang berlaku.
5. Kegiatan-kegiatan penunjang lainnya

Komponen-kompenen pelayanan yang di berikan pada rehabilitasi ini paling sedikit meliputi:

1. pemeriksaan dan penatalaksanaan medis.
2. pemeriksaan dan penatalaksanaan medis lanjutan sesuai indikasi asuhan keperawatan.
3. Konseling individu dan keluarga
4. Tes tingkat adiksi dan HIV.
5. Tes Hepatitis C (jika perlu).
6. evaluasi psikologis
7. Bimbingan teknis

8. intervensi psikososial oleh tenaga kesehatan yang ada dan/ atau pekerja sosial/konselor adiksi.
9. Asesmen lanjutan dengan menggunakan Formulir Asesmen Wajib Laporan/Rehabilitasi Medis sekurang-kurangnya setelah 3 (tiga) bulan menjalani terapi rehabilitasi untuk melihat perkembangan masalah pasien dan sebagai dasar penentuan program lanjutan.

Setelah melewati program rawat inap awal, kemudian menjalani program rawat inap lanjutan ataupun program rawat jalan, namun program rawat jalan ini bergantung pada derajat keparahan adiksinya sesuai dengan hasil asesmen lanjutan yang di berikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi di bawah ini:

1. Pola penggunaan ketergantungan.
2. Tingkat adiksi yang berat untuk di rehabilitasi.
3. Belum menunjukkan stabilitas mental emosional pada rawat inap awal.
4. Mengalami komplikasi fisik dan/atau psikiatrik.
5. Pernah memiliki riwayat terapi rehabilitasi beberapa kali sebelumnya.

Jangka waktu kumulatif untuk rawat inap (awal dan lanjutan) paling lama 6 (enam) bulan, dan di berikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi di bawah ini:

1. memiliki pola penggunaan yang sifatnya rekreasional.
2. zat utama yang di gunakan adalah ganja atau amfetamin.
3. zat utama yang digunakan adalah opioda, namun yang bersangkutan telah berada dalam masa pemulihan sebelum tersangkut tindak pidana atau secara aktif menjalani program terapi rumahan sebelumnya.
4. berusia di bawah 18 tahun.

5. tidak mengalami komplikasi fisik atau psikiatrik.

Setelah melewati proses rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan, maka selanjutnya menjalani program paska rawat, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba yang telah melaksanakan rehabilitasi medis berhak untuk menjalani rehabilitasi sosial dan program pengembalian ke masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. IPWL diharapkan menjalin kerja sama dengan panti rehabilitasi sosial milik pemerintah atau masyarakat, atau dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memberikan layanan pasca rawat.

C. Program rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu untuk memelihara pemulihannya sendiri serta melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan di lingkungan masyarakat.

Jangka waktu pelaksanaan pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti Lembaga Kesejahteraan Sosial paling singkat adalah 3 (tiga) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan, jangka waktu pelaksanaan pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan dan sumber daya manusia pelayanan rehabilitasi sosial dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar ukuran kinerja dan standar kompetensi, adapun tahapan-tahapan program rehabilitasi yang di lakukan oleh Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, terhadap korban penyalahgunaan narkoba, yaitu sebagai berikut:

Pada Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, memiliki 12 langkah tahapan-tahapan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba atau residen dalam rangka mendapatkan kesembuhan.⁴⁴

1. Isolasi

Isolasi adalah suatu kondisi keberadaan ruangan yang di peruntukkan bagi para residen rehabilitasi narkoba dengan tingkat kecanduan yang tinggi. Pada tahap kecanduan ini, mereka belum bisa berinteraksi dengan orang lain secara normal, bahkan sikapnya menunjukkan kecenderungan emosi yang tinggi. Terutama ketika ia mengalami gejala putus obat (sakaw).

Dalam istilah medis di kenal dengan *Withdrawel Syndrome*, yaitu kumpulan gejala baik fisik maupun mental yang tidak nyaman yang dialami oleh para pemakai napza, biasanya para pengguna napza ketika sakaw akan mencari penawarnya dengan cara untuk menggunakan kembali napza sesuai kebutuhan tetapi biasanya dosis takaran akan selalu meningkat untuk mencapai efek yang diinginkan.

Oleh karenanya mereka di rehabilitasi secara ter-isolasi dan memang mereka pada umumnya sangat membutuhkan ruangan tersendiri. Pada saat korban berada di ruang isolasi, biasanya petugas akan terus memberikan pengawasan dan pengamanan yang lebih dan hanya petugas yang dapat berhubungan dengan mereka.⁴⁵

⁴⁴ Wawancara dengan Hendri Yunizar, Staf kariawan Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, pada tanggal 18 Agustus 2020

⁴⁵ Wawancara dengan pak Faizal sebagai staf keamanan di Yayasan Kayyis Ahsana Aceh. Pada tanggal 18 Agustus 2020

Tujuan ini dilakukan agar residen tetap aman selama masa menjalani tahap isolasi, karena pada saat di ruang isolasi residen diharapkan residen tidak merasa terisolasi atau terpenjara, sehingga perlu diperhatikan bentuk ruang isolasi dan diharapkan dapat menjadi tempat untuk merenung, merefleksikan diri, bahkan dapat mengendalikan rasa sakit akibat sakaw tersebut, program isolasi yang dilakukan Yayasan Kayyis Ahsana Aceh merupakan tahap awal dalam pemutusan obat kepada korban narkoba seperti yang disebutkan sebelumnya di mana petugas melakukan isolasi terlebih dahulu dengan tujuan pemutusan obat.

2. Detoksifikasi

Detoksifikasi yang dilakukan oleh Yayasan Kayyis Ahsana Aceh merupakan salah satu cara untuk menghilangkan racun-racun zat-zat narkoba yang tubuh pada penderita kecanduan narkoba, detoksifikasi adalah usaha untuk menghilangkan toksin (racun) atau meniadakan efek toksin dari dalam tubuh pasien atau korban penyalahgunaan narkoba selama 1-14 hari.⁴⁶

Istilah toksin dalam ruang lingkup medis berarti zat adiktif yang menimbulkan akibat negatif, merugikan dan membahayakan terhadap fisik atau tubuh, dalam proses di keluarkannya zat adiktif (narkoba) tersebut, maka akan terjadi reaksi dari tubuh pasien atau pecandu narkoba, yaitu mengalami sakit yang amat sangat yang dikenal dengan sakaw, hal inilah yang sering menjadi penghambat sekaligus menghantui para narkoba yang ingin berhenti sebagai pecandu.

⁴⁶ Ibid

3. Primary

Pada tahap ini residen atau korban penyalahgunaan narkoba harus mengikuti beberapa tahapan, pertama *detoksifikasi*, di mana pada tahap ini residen menjalani masa pengeluaran zat racun dari penyalahgunaannya terhadap narkoba yang berlangsung selama 10 hari atau lebih sampai *residen* sudah bisa mengendalikan dirinya sendiri, yang kedua program dasar *primary*, di mana di ruang tersebut residen menjalani aktivitasnya bersama teman-teman yang lain, dan di ruang *primary* ini *residen* harus melewati hari-harinya sesuai peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur rehabilitasi.

Pada ruang *primary* ini pasien juga di ajarkan untuk salat lima waktu, mengaji, mendengarkan atau ikut dalam majelis yang di pimpin oleh ustaz yang di tugaskan dari Kementerian Agama, bersosialisasi dengan lingkungan, menulis tentang apa yang pasien rasakan dan apa yang ingin mereka lakukan di bukunya, mengajarkan mereka tanggung jawab dengan menugaskan pasien untuk membersihkan lingkungan sekitar.

4. Re sosialisasi.

Resosialisasi merupakan proses pembelajaran norma baru, nilai, sikap, dan perilaku seperti *Irving Goffman* mengartikan institusi total sebagai suatu tempat tinggal dan bekerja yang di dalamnya terdapat sejumlah individu dengan situasi yang sama, terputus dari masyarakat yang lebih luas untuk jangka waktu tertentu, bersama-sama menjalankan kehidupan yang terkungkung dan di atur secara formal.

Resosialisasi dapat bersifat sangat kuat dengan *Alcoholics Anonymous*, yang menegaskan dampak destruktif dari minuman yang berlebihan, beberapa mahasiswa mengalami suatu periode resosialisasi yang sangat kuat manakala mereka

meninggalkan sekolah menengah atas dan memasuki bangku kuliah- khususnya selama hari-hari permulaan yang menakutkan sebelum mereka mulai cocok dan merasa nyaman.

Pembangunan dengan suatu kultus atau mulainya psikoterapi bahkan lebih bersifat mendalam lagi, karena peristiwa tersebut menerpa orang dengan ide yang bertentangan dengan cara pandang mereka sebelumnya terhadap dunia, jika ide tersebut di terima maka bukan hanya individunya saja yang berubah, tetapi ia pun mempelajari satu cara pandang yang dasarnya berbeda tentang kehidupan.⁴⁷

Dari uraian di atas, menurut penulis, penyelenggaraan IPWL, Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam pemenuhan hak pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi non medis, hal ini juga merupakan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

D. Program Rehabilitasi melalui Sistem Pendekatan keagamaan

Berdasarkan uraian tentang hasil deskripsi data mengenai rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan Agama pada Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, maka dapat di nyatakan, bahwa pendekatan Agama yang di maksudkan ialah termanifestasikan pada enam aspek, yaitu: rehabilitasi melalui ibadah shalat,

⁴⁷ Wawancara dengan Zulhaf Nafil sebagai stas konselor di Yayasan Kayyis Ahsana Aceh. Pada tanggal 18 Agustus 2020

rehabilitasi melalui ibadah puasa, rehabilitasi melalui ibadah zikir; rehabilitasi melalui kajian Agama, rehabilitasi melalui ibadah membaca Al-Qur'an; dan rehabilitasi melalui ibadah ruqiyah syar'iyah.

a. Rehabilitasi melalui Ibadah Shalat

Selama ini petugas Yayasan Kayyis Ahsana Aceh memberikan pengajaran program rehabilitasi melalui praktek shalat secara benar, mulai dari bacaan, gerakan hingga makna pentingnya shalat dan menjelaskan berbagai hikmah dari shalat dan hukum meninggalkannya. Sebagaimana definisi shalat berarti doa, secara istilah yaitu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir disudahi dengan salam dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan.

Jika tidak mengerjakan shalat maka tidak diberikan rahmat oleh Allah Swt, yaitu rahmat kesembuhan kepada residen selama mereka melaksanakannya. Jadi inilah pentingnya shalat dalam kehidupan, selain sebagai media untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, juga berguna untuk penyembuhan diri bagi orang yang sakit. Rehabilitasi melalui ibadah shalat membuat pikiran mereka lebih baik, secara kesehatan fisik juga baik, karena shalat merupakan sarana olah raga untuk kesehatan batin dan fisik.

b. Rehabilitasi melalui Ibadah Puasa

Kemudian untuk rehab selanjutnya dilakukan melalui puasa. Arti puasa dalam Bahasa Arab disebut shiyam atau shaum yang berarti menahan diri dari suatu perbuatan.¹⁸ Puasa yang diterapkan di Yayasan Kayyis Ahsana Aceh bertujuan untuk membersihkan diri dan akan menambah keimanan pada residen. Karena

dengan berpuasa akan mengajarkan disiplin spiritual, moral, dan fisik yang tinggi, juga sebagai alat meningkatkan kualitas rohani dengan memberi manfaat kesehatan bagi orang yang menjalankannya.

Secara etimologi, puasa juga berarti menahan (imsak) dan mencegah (kalf) dari sesuatu, dengan kata lain yang sifatnya menahan dan mencegah dalam bentuk apapun termasuk didalamnya tidak makan dan tidak minum dengan sengaja (terutama yang berkaitan dengan agama).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka ibadah puasa yang di terapkan di Yayasan Kayyis Ahsana Aceh sebagai program rehabilitasi korban narkoba adalah sangat tepat, karena dapat mengajarkan kepada residen banyak hal di antaranya bersyukur kepada Allah, menahan diri, sabar, hidup sederhana, terutama menjaga makanan, karena dengan ibadah puasa tersebut mereka akan sadar bahwa saat ini mereka masih hidup dan dapat beribadah kepada Allah Swt. dengan baik.

c. Rehabilitasi melalui Ibadah Zikir

Zikir berarti menyebut atau mengingat Allah Swt. 20 Kegiatan ini didasari dengan pengajaran yang diberikan kepada residen narkoba, khususnya bagi yang belum memahami dengan tujuan zikir tersebut. Tujuan ibadah zikir yaitu agar manusia mengingat Allah senantiasa berada dalam pengawasan Allah, serta menyebut nama Allah dalam hati dan lisan, dan kegiatan zikir biasanya dilakukan setelah selesai shalat baik itu shalat wajib maupun shalat sunat.

Rehabilitasi melalui ibadah zikir yang dilakukan Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, menurut peneliti juga sangat tepat, karena dapat membuat residen narkoba mengingatkan akan segala keyakinan dan kebesaran Allah yang telah diberikan

kepadanya dengan segala sifat-sifatNya serta menyadari bahwa dirinya senantiasa berada dalam pengawasan Allah Swt.

d. Rehabilitasi melalui Tausiah Agama

Tausiah atau mendengarkan kajian Islami diharapkan dapat membantu residen dalam memotivasi diri. Memberikan kajian keagamaan salah satu upaya yang tepat untuk memberikan penyadaran kepada residen agar meninggalkan kehidupan yang tidak bermanfaat, yang membuat banyak mudharat daripada kebaikan karena banyaknya kerugian.

Oleh karena itu, program rehabilitasi melalui kajian Agama yang di lakukan oleh Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, yaitu untuk menjadikan residen lebih baik berdasarkan ilmu yang bermanfaat dan motivasi untuk membantu dalam melindungi diri sendiri, karena yang di sampaikan pada saat tausiah Agama ialah termanivestasi kepada rehabilitasi melalui kajian Agama, yang bertujuan untuk memberikan kesadaran terhadap kondisi residen agar maupu melakukan penyembuhan terhadap diri, memberikan pentunjuk arah dan tujuan hidup yang lebih baik dan memastikan diri untuk tidak lagi menggunakan narkoba.

e. Rehabilitasi melalui Membaca Al-Qur'an

Membaca al-Quran bagi umat Islam merupakan salah satu upaya untuk membantu memberikan pemulihan secara batin, Al-Qur'an adalah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. Di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad.²² Rehabilitasi melalui ibadah membaca Al-Quran yang diterapkan oleh Yayasan Kayyis Ahsana Aceh tersebut

adalah untuk memberikan pemulihan batin terhadap residen narkoba pada masa pemulihan. Tujuannya adalah untuk membuat jiwa residen tenang, tenteram, nyaman, karena selama pengaruh narkoba masih ada dalam diri residen, maka jiwanya tidak akan tenang.

f. Rehabilitasi melalui Ibadah Ruqyah Syar'iyah

Ruq'yah Syar'iyah adalah bacaan atau doa yang terdiri dari ayat Al-Qur'an dan hadits yang shahih untuk memohon kepada Allah akan kesembuhan orang yang sakit, di baca oleh seorang muslim untuk diri sendiri dan anak-anak atau keluarganya atau juga orang lain, Ruq'yah adalah membaca mantra atau do'a-do'a kepada seseorang atau suatu tempat dengan tujuan untuk menghilangkan gangguan Jin.⁴⁸

Dengan demikian, sistem rehabilitasi korban narkoba di Yayasan Kayyis Ahsana Aceh melalui pendekatan dakwah sudah tergolong tepat dan telah di laksanakan secara baik, yaitu melalui ibadah shalat, puasa, zikir, tausiah agama, membaca Al-Qur'an dan ruqyah syar'iyah, semua ibadah tersebut merupakan konsep agama Islam dan sudah teruji keberhasilannya sehingga tujuan dari sistem rehabilitasi melalui pendekatan dakwah ini dapat membuat residen merasakan ketenangan dalam berpikir, mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah secara lebih bijak, menumbuhkan rasa simpati, patuh dan taat beribadah kepada Allah SWT.

⁴⁸ Wawancara dengan buk Syarifah Nirmala, sebagai Admin di Yayasan Kayyis Ahsana Aceh. Pada tanggal 18 Agustus

E. Faktor pendukung program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba

Korban penyalahgunaan narkoba memiliki motivasi yang rendah terhadap dirinya sendiri, kebanyakan dari mereka yang memiliki motivasi rendah adalah mereka yang tidak ingin lepas dari ikatan narkoba dan telah merasakan kenyamanan tanpa mengetahui dampak kedepannya, berikut beberapa faktor pendukung berhasilnya proses rehabilitasi.

a. Peran keluarga

Peranan keluarga sangatlah berfungsi terhadap keberhasilan program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, merupakan faktor yang paling berpengaruh, karena dukungan keluarga terhadap pecandu merupakan formulasi yang sangat baik, di karenakan dengan mendapatkannya dukungan yang tinggi akan memberikan dampak yang besar pada residen atau penyalahgunaan narkoba untuk membantu pada proses pemulihan, dukungan keluarga sangatlah dibutuhkan dalam proses keberhasilan rehabilitasi, tanpa adanya dukungan keluarga tentu akan menghambat masa pemulihan seorang pecandu, keterlibatan keluarga merupakan sebuah dorongan moril yang sangat di harapkan oleh residen yang sedang pada proses rehabilitasi.⁴⁹

Dari urean dan Pembahasan di atas, penulis mengambil suatu kesimpulan yaitu: lama perawatan rehabilitasi jangka panjang adalah 6 bulan atau lebih, dalam hal ini modalitas terapi yang di maksudkan adalah *Therapeutic Community* (TC) yang menggunakan pendekatan perubahan perilaku. *Therapeutic Community* di

⁴⁹ Wawancara dengan pak Ramadhan, Staf Kariawan di Yayasan Kayyis Ahsana Aceh. Pada tanggal 18 Agustus 2020

rekomendasikan bagi pasien yang sudah mengalami masalah penggunaan narkoba dalam waktu lama dan berulfang kali kambuh atau sulit untuk berada dalam kondisi *abstinen* atau bebas dari narkoba.

Therapeutic Community (TC) adalah bentuk umum dari rehabilitasi jangka panjang, metode ini mulai di gunakan untuk menolong pecandu narkoba, agar mampu kembali ke tengah masyarakat dan dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif, program ini merupakan program yang disebut *Drug Free Self Help Program*, teori yang mendasari metode ini adalah pendekatan *behavioral*, di mana berlaku sistem penguatan dan *punishment* yaitu hukuman, dalam mengubah suatu perilaku, selain itu di gunakan juga pendekatan kelompok, di mana sebuah kelompok akan menjadi suatu media untuk mengubah suatu perilaku, program TC mempunyai suatu aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang sangat mengikat setiap residen untuk menjalankan dan siap menerima sanksi bila melanggar aturan tersebut (pasien peserta TC lazim disebut residen).

Sedangkan rehabilitasi melalui pendekatan Agama yaitu suatu program rehabilitasi korban penyalahgunaan melalui kegiatan-kegiatan beribadah, yang di manfaatkan oleh pihak Yayasan Kayyis Ahsana Aceh untuk mengembalikan konsep pemikiran yang benar, kepada korban penyalahgunaan narkoba.

F. Faktor Penghambat program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Yayasan Kayyis Ahsana Aceh

Dalam menjalankan fungsi rehabilitasi BNNP Kota Banda Aceh terhadap pecandu dan penyalah guna narkoba setidaknya yang menjadi penghambat untuk

memaksimalkan pelaksanaan rehabilitasi oleh BNNP Kota Banda Aceh karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk.

Bagi sebagian masyarakat, membahas narkoba terkadang serba salah, di satu sisi mayoritas masyarakat sudah mengetahui bahwa narkoba itu salah dan berbahaya, namun tidak sedikit pula yang terlibat terhadap penyalahgunaan narkoba, walaupun ada masyarakat yang menjadi korban peredaran narkoba, kadang masyarakat enggan untuk menindaklanjuti dengan melaporkannya ke pihak terkait atau ke IPWL.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dari beberapa responden mengemukakan bahwa di dapati fakta sabagian masyarakat merasa takut jikalau anggota keluarganya yang terjebak narkoba lalu di penjara, sehingga masyarakat takut jika harus melaporkan anggota keluarganya bahwa dia sudah terperangkap dalam jejaring narkoba, padahal, bisa jadi dia hanyalah korban penyalahgunaan narkoba yang harus mendapatkan penanganan dan perawatan khusus.

Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan program rehabilitasi tidak lepas dari kalangan masyarakat, khususnya bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang tidak ikut berpartisipasi dalam program rehabilitasi, yang di sebabkan karena beberapa faktor, di antaranya:⁵⁰

1. Merasa mampu untuk mengobati sendiri

Sebagian pendapat dari pihak masyarakat di kalangan Aceh Besar, mengatakan bahwa mereka sanggup untuk melakukan pengobatan sendiri, seperti

⁵⁰ wawancara dengan Hendri Yunizar, staf Kariawan di Yayasan Kayyis Ahsana Aceh. Pada tanggal 18 Agustus 2020

membeli obat-obatan seperti jamu dan ramuan-ramuan tradisional untuk mengatasi kecanduan terhadap narkoba (Sakau).

2. Karena takut jika berhadapan dengan hukum

Hukuman tentang rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba atau pengguna narkoba di perkenalkan secara jelas dalam Undang-Undang (UU), No 35 tahun 2009, tentang narkoba melalui pasal 103/2, yang menyatakan masa menjalani rehabilitasi di hitung sebagai masa menjalani hukuman.⁵¹

Namun sebagian dari pihak masyarakat yang kurang memahami tentang hukuman selama menjalani proses rehabilitasi, hal ini juga menjadi kendala dalam efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi, karena adanya kekhawatiran dari pihak keluarga jika anaknya akan di penjara setelah melapor dan ketahuan tentang keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkoba karena masyarakat kurang memahami bahwa pecandu dan penyalahgunaan narkoba tidak selalu masuk penjara tetapi bisa juga di masukan tempat rehabilitasi.⁵²

3. Tercorengnya nama baik keluarga

Nama baik merupakan prioritas bagi sebagian masyarakat, khususnya di kalangan Aceh Besar, menjaga nama baik adalah suatu keharusan agar tetap disegani dalam masyarakat, sehingga jika ada salah satu anggota keluarga menjadi pecandu atau penyalahgunaan narkoba maka bukan hanya nama baik dirinya yang rusak tapi juga nama baik keluarga, pertimbangan inilah sehingga masyarakat

⁵¹ Anang Iskandar. Dalih Penyalahgunaan narkoba, Rehabilitasi Hukuman Penjara. Tribunnews, 14 Januari 2019. Di akses pada tanggal, 17 Agustus 2020

⁵² Wawancara dengan Rahmat Aulia. Reciden yang mengikuti program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba pada Yayasan Kayyis Ahsana Aceh. Di wawancarai pada tanggal 17 Agustus 2020

enggan melaporkan adanya anggota keluarga yang menjadi korban peredaran narkoba.

4. Dikucilkan dari pekerjaan dan lingkungan masyarakat

Narkoba tidak saja merusak kesehatan seseorang, tapi akan berdampak pula pada profesi atau pekerjaan seseorang, umumnya tidak ada perusahaan yang mempekerjakan pengguna narkoba begitu pula akan menimbulkan stigma negatif di kalangan masyarakat yang di anggap sebagai orang kurang waras.

Keterangan-keterangan dari urean di atas, penulis kutip dari hasil wawancara di lapangan penelitian, baik dengan reciden atau penyalahgunaan narkoba, staf kariawan Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, maupun dari pihak keluarga korban penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses rehabilitasi pada Yayasan Kayyis Ahsana Aceh dan pihak masyarakat setempat.

Menurut penulis, lembaga rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkoba atau Napza, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, adalah lembaga yang di dirikan oleh Pemerintah, guna menyelenggarakan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, meskipun sudah ada korban atau pengguna narkotika yang melaporkan dirinya ke IPWL, Yayasan Kayyis Ahsana Aceh tetap harus berupaya semaksimal mungkin dalam membangun kesadaran masyarakat melalui program-program pencegahannya dan memperlihatkan bukti konkrit dukungan kepada pecandu atau penyalah guna narkoba, karena penyelenggaraan pelayanan di IPWL di lakukan oleh tim yang di tetapkan oleh Pimpinan pusat, rumah sakit, klinik atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi soaial, bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba, untuk segera melapor dan juga berobat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi pada lapangan penelitian, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan di antaranya yaitu:

1. Penyelenggaraan IPWL Yayasan Kayyis Ahsana Aceh dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pemenuhan hak pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis. Hal ini juga merupakan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Program rehabilitasi pada IPWL Yayasan Kayyis Ahsana Aceh memiliki 2 (dua) program rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial beserta tahapan bina lanjut, dengan prosedur pemerintahan yang berwenang, layanan rehabilitasi yang di berikan terhadap reciden atau korban penyalahgunaan narkoba pada Yayasan Kayyis Ahsana Aceh terdiri dari yang pertama *detoksifikasi*, di mana pada tahap ini residen menjalani masa pengeluaran zat racun dari penyalahgunaannya terhadap narkoba yang berlangsung selama 10 hari atau lebih sampai *residen* sudah bisa mengendalikan dirinya sendiri, yang kedua program dasar *primary*, di mana

di ruang tersebut residen menjalani aktivitasnya bersama teman-teman yang lain, dan di ruang *primary* ini *residen* harus melewati hari-harinya sesuai peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur rehabilitasi.

Pada ruang *primary* ini pasien juga di ajarkan untuk salat lima waktu, mengaji, mendengarkan atau ikut dalam majelis yang di pimpin oleh ustaz yang di tugaskan dari Kementrian Agama, bersosialisasi dengan lingkungan, menulis tentang apa yang pasien rasakan dan apa yang ingin mereka lakukan di bukunya, mengajarkan mereka tanggung jawab dengan menugaskan pasien untuk membersihkan lingkungan sekitar.

2. Sistem rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba pada Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, dengan melalui pendekatan keagamaan, sudah tergolong tepat dan telah di laksanakan secara baik, yaitu melalui ibadah shalat, puasa, zikir, tausiah Agama, membaca Al-Qur'an dan ruqyah syar'iyah, semua ibadah tersebut merupakan konsep Agama Islam dan sudah teruji keberhasilannya sehingga tujuan dari program rehabilitasi melalui pendekatan keagamaan ini dapat membuat residen merasakan ketenangan dalam berpikir, mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah secara lebih bijak, menumbuhkan rasa simpati, patuh dan taat untuk melaksanakan kewajibanya yaitu beribadah kepada Allah dan meninggalkan laranganNya.
3. Adapun faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan program rehabilitasi tidak lepas dari pihak masyarakat dan pelayanan rehabilitasi, yang tidak mau berkerja sama atau tidak menjalankn kerja sama dalam berpartisipasi aktif pada program rehabilitasi yang di sebabkan karena beberapa faktor, di antaran

ya merasa mampu mengontrol atau berhenti sendiri dengan cara melakukan pengobatan sendiri, adanya kekhawatiran berhadapan dengan hukum, pertimbangan nama baik keluarga dan lingkungan pekerjaan, sedangkan faktor pendukung program rehabilitasi juga pada pihak masyrat yang mau ikut berpartisipasi untuk melakukan rehabilitasi bagi yang menyalahgunakan narkoba, pada Yayasan Kayyis Ahsana Aceh.

B. Rekomendasi

Sebagai bahan masukan, penulis mencoba memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada beberapa pihak terkait agar ke depannya Institut Penerima Wajib Lapori (IPWL), Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, supaya lebih komprehensif dalam menangani program rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, yaitu sebagai berikut:

1. Program-program yang di lakukan oleh Yayasan Kayyis Ahsana

Program-program yang dilakukan oleh Yayasan Kayyis Ahsana Aceh dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi terhadap klien meliputi 3 (tiga) program rehabilitasi yaitu berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta tahapan bina lanjut dan rehabilitasi melalui pendekatan keagamaan, layana rehabilitasi medis yang diberikan terhadap residen atau korban penyalahgunaan narkoba pada Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, terdiri dari detoksifikasi, dimana pada tahap ini Resident menjalani masa pengeluaran zat racun dari penyalahgunaanya terhadap narkoba yang berlangsung selama 10 (sepuluh) hari atau lebih sampai resident sudah bisa mengendalikan dirinya sendiri.

Layanan tentang korban penyalahgunaan narkoba atau residen, khususnya yang sedang menjalani program rehabilitasi pada Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, sudah berjalan dengan baik dan memiliki perkembangan dari tahun sebelumnya, namun akan lebih baik lagi ketika residen yang sedang menjalani program rehabilitasi di pandang sebagai korban dari peredaran gelap sindikat narkoba, bukanlah korban penyalahgunaan narkoba, karena statusnya korban, maka penanganannya juga harus tetap maksimal sesuai dengan prosedur rehabilitasi, baik melalui program rehabilitasi medis maupun rehabilitasi non medis dan pembinaan lanjut, sehingga setelah mereka menyelesaikan program rehabilitasi mereka dapat memperoleh kesembuhan yang maksimal secara fisik maupun rohani dan arah untuk melanjutkan kehidupan dalam lingkungan masyarakat.

2. Selain adanya IPWL maka yang tidak kalah pentingnya pembangunan pusat rehabilitasi narkoba di Provinsi Gorontalo yang berada langsung di bawah pengawasan BNN. Pada pusat rehabilitasi tersebut dapat dijadikan sebagai pusat pengkajia, pusat layanan, dan pusat pelatihan (center of excellent) dalam bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba.
3. Pusat Instalasi rehabilitasi narkoba hendaknya lebih meningkatkan penerapan konseling Islami kepada pasien dan keluarga pasien, dan Pihak Rehabilitasi hendaknya lebih sering mengadakan pertemuan dengan keluarga pasien agar mereka lebih mudah keluar dari perilaku disfungsiional.

4. Untuk penelitian selanjutnya, hendaklah mengembangkan deskripsi penulisan yang menyangkut dengan program rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Warson dan Munawwir. 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*. (Surabaya. Cetakan Pustaka Progresif).
- Akmal Hawi. Disertasi. UIN Sunan Kalijaga. 2001. *Remaja Pecandu Narkoba*. Diakses 17 Juni 2020.
- Azhari. Selasa, 3 Desember 2019. *Tekad Aceh Memberantas Kejahatan Narkoba*. Acehantaranews.com.
- Akmal Hawi. Disertasi. UIN Sunan Kalijaga. 2001. *Remaja Pecandu Narkoba*. Diakses 17 Juni 2020.
- Departemen Agama, *Al - Qur'an Surah, Al-Baqarah, Ayat 219*.
- Alifia. 2008. *Narkoba dan (NAPZA) Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif*. Semarang. Cetakan Bengawan Ilmu.
- Athailah, *Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Perdesaan*. Diakses 16 Juni 2020.
- Bayu Puji Hariyanto. jurnal Daulat Hukum. Vol 1. No. 1 Maret 2018. *Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba*. Diakses 16 Juni 2020.
- Bayu Hariyanto. *Pencegahan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum, (Vol 1. Maret 2018). Diakses 17 Juni 2020.
- Burhan Bungin. Tahun 2011. *Komunikasi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*. (Jakarta: Cetakan CV Kencana).
- BNN, *Panduan Pelaksanaan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Laboratorium rehabilitasi. (Jakarta: 2008).
- Eta Mamang Sengaji. Tahun 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. (Andi, Yogyakarta).
- Dina Novitasari. Desember 2017. *Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*. (Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol 12. No 4).
- Austin G. 1979. *Perspective One The History Off Psychoactive Substance Use. National Institue One Drug Abuse*. Rock Ville MD.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pdana*. Jakarta, CV. Mandar Maju.
- Ibnu Taimiyah, *Majmu' fatwa a*, juz 34, (Madinah: Mujamma' al-Malik Fadh li al-Taba'ah alMushaf al-Sharif, 2004).

- Irul Bibi. April 2020. *Sistem Rehabilitasi Narkoba Melalui Pendekatan Dakwah*. jurnal Al-Idarah. Diakses 15 Juni 2020.
- Ira Helviza. Agustus 2016. *Kendala (BNN) Banda Aceh Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Mahasiswa Unsyiah.
- KH. Adip Al - Bistr. Agustus 2009. *Kamus besar Al-bisr, Arab-Indonesia*. Jakarta. Cetakan Pustaka Progresif.
- Koentjara Ningrat. *Metode - Metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: Cetakan Ke 1. Gramedia Pustaka Utama).
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi. Tahun 1995. *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: cetakan LP3ES).
- Muhammad Quraish Shihab. Tahun 2002. *Tafsir Al-Misbah*. (Jakarta Cetakan CV Lentera Hati).
- Muhammad Fuad. 2011. *Terjemah Lengkap Kumpulan Hadits Bukhari Muslim*. Shahih al-lu' lu Wal Marjan. Jakarta, Akbar Media.
- Pusat pemerintahan BNN. Mai 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, versi Online/daring Dalam Jaringan)*. Diakses 15 Juni 2020.
- Sri Rejeki. *Penanggulangan Narkoba Dikalangan Remaja*. Pawiyatan, Majalah Ilmiah. Vol: XXI. Diakses 15 Juni 2020.
- Sarlianto dan W. Sarwono. Tahun 2012. *Psikologi Remaja*. Jakarta. (Cetakan CV Rajawali Press).
- Suhasimi Arikunto. Tahun 2002. *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Sugiyono. Tahun 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Bandung: Cetakan Alfabeta).
- Samsul Nizar. Tahun 2001. *Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam*. (Jakarta. Cetakan CV. Gaya Media Pratama).
- Wawancara dengan asisten manager Yayasan Kayyis Ahsana Aceh. Senin 15 Juni 2020. Aceh Besar.
- Winarto, S.S. Tahun 2007. *Ada Apa Dengan Narkoba*. Jakarta. Aneka Ilmu.

DOKUMENTASI



Daftara Wawancara Yang Terstruktur

1. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Yayasan Kayyis Ahsana Aceh untuk mengarungi bahaya dari penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimanakah realisasinya terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan?
3. Bagaimanakah yang dimaksud dengan program-program rehabilitasi?
4. Bagaimanakah proses-proses rehabilitasi itu dilaksanakan?
5. Factor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba?
6. Bagaimanakah dampak dari penyalahgunaan narkoba?
7. Apakah yang dimaksud dengan rehabilitasi medis?
8. Apasajakah tahapan-tahapan rehabilitai medis itu?
9. Bagaimanakah yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial itu?
10. Apasajakah tahapan-tahapan rehabilitai sosial?
11. Bagaimanakah yang dimaksud dengan rehabilitasi melalui pendekatan-pendekatan keagamaan?
12. Apasajakah tahapan-tahapan rehabilitai melalui pendekatan keagamaan?
13. Berapakah jangka waktu rehabilitasi paling lama?
14. Berapakah jangka waktu rehabilitasi paling sedikit?
15. Bagaimakah yang dimaksud dengan tahapan-tahapan bina lanjut?
16. Bagaimanakah kegiatan sehari-hari dalam rangka melakukan rehabilitasi?
17. Seberapa besarkah pencapeani dari program rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba?



SURAT KETERANGAN
No. 100/KYA/XII/2021

Ketua Umum Yayasan Kayyis Ahsana Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

N A M A : Hendri
N I M : 150404008
A L A M A T : Asrama Imasdam, Jl. T. Langgugop, Syiah Kuala

Benar yang namanya tersebut diatas adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah melakukan penelitian pada IPWL Yayasan Kayyis Ahsana Aceh, dalam rangka menyelesaikan skripsi nya dengan judul : **“Program Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba”**.

Demikian surat keterangan ini kami perbuat semoga dapat dipergunakan seperlunya, sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih.

Aceh Besar, 16 Desember 2021
Yayasan Kayyis Ahsana Aceh
Ketua Umum ,



Drs. M. Nasir, M.Pd
NIA. 201610151857003